

**PENENTUAN TITIK AKURASI ARAH KIBLAT MENURUT IMAM
IBN RUSYD DAN IMAM AN-NAWAWI**

(STUDI KASUS DI KECAMATAN SUNGAI KANAN KABUPATEN LABUHAN
BATU SELATAN)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata 1

Dalam Ilmu Syari'ah Pada

Jurusan Perbandingan Madzhab

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

UIN Sumatera Utara

OLEH:

APRI YUDIANSYAH SIREGAR

NIM. 22.14.4.028



PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB DAN HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUMATERA UTARA

MEDAN

2018

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Apri Yudiansyah Siregar
Nim : 22.14.4.028
Tempat/Tgl Lahir : Langga Payung, 19 Juni 1996
Pekerjaan : Mahasiswas
Tahun Masuk : 2014
Alamat : Langga Payung
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Madzhab
Judul Skripsi : Penentuan Titik Akurasi Arah Menurut Imam Ibn Rusyd Dan Imam An-Nawawi (Studi Kasus Di Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan
Pembimbing I : Dr. Dhiauddin Tanjung MA.
Pembimbing II : Dr. Ramadhan Syahmedi M,Ag.

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Maka apabila terdapat kesalahan-kesalahan ataupun kekliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Medan, 29 Oktober 2018

Apri Yudiansyah Siregar

Nim. 22.14.4.028

**PENETUAN TITIK AKURASI ARAH KIBLAT MENURUT IMAM IBN
RUSYD DAN I MAM AN-NAWAWI**

**(Studi Kasus Di Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu
Selatan)**

Oleh:

APRI YUDIANSYAH SIREGAR

NIM. 22.14.4.028

Menyetujui

PEMBIMBING I

DR. DHIAUDDIN TANJUNG MA

NIP. 19791020 2009011 010

PEMBIMBING II

RAMADHAN SYAHMEDI M,AG

NIP. 19750918 200710 1 002

Mengetahui,

Ketua Jurusan, November 2018

ARIFIN MARPAUNG MA

NIP. 19651005 199803 1 004

ABSTRAK

Arah kiblat merupakan suatu arah yang wajib dituju oleh umat Islam ketika hendak melaksanakan ibadah shalat dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Dimana arah kiblat itu sendiri adalah arah Ka'bah, maka bagi orang-orang yang berada di dekat Ka'bah maka tidak sah shalatnya kecuali menghadap ke fisik Ka'bah secara tepat (*'ain al-Ka'bah*), ini merupakan kesepakatan para Ulama. Namun demikian para Ulama berbeda pendapat dalam menentukan arah kiblat bagi orang-orang yang tidak dapat melihat Ka'bah dengan artian orang tersebut berada jauh dari Ka'bah. Terkhususnya perbedaan pendapat pada Imam Ibn Rusyd dan Imam An-Nawawi.

Mengingat bahwa pendapat Imam Ibn Rusyd lah yang dipandang lebih relevan oleh sebagian Ulama dan Umat dalam menyikapi masalah arah kiblat ini. Oleh karena itu penulis tertarik mengangkat sebuah judul skripsi "***Penentuan Titik Akurasi Araha Kiblat Menurut Imam Ibn Rusyd Dan Imam An-Nawawi (Studi Kasus Di Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan)***".

Adapun masalah yang akan dibahas ialah, bagaimana ketentuan arah kiblat menurut Imam Ibn Rusyd dan Imam An-Nawawi serta dalil-dalil yang digunakan masing-masing Imam dalam menentukan masalah arah kiblat ini.

Metode penelitian yang dipakai adalah menggunakan metode deskriptif analisis yang bersifat komparatif yang berasal dari sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data diperoleh melalui studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif normatif.

Menurut Imam Ibn Rusyd orang yang mendirikan shalat yang diwajibkan hanya cukup menghadap ke arah Ka'bah (*Jihah al-Ka'bah*). Sementara menurut Imam An-Nawawi yang merupakan hasil dari tarjihnya didalam madzhab Syafi'i bahwa orang yang mendirikan shalat diwajibkan menghadap ke fisik Ka'bah (*'Ain al-Ka'bah*) sebagaimana orang yang dekat dengan Ka'bah.

Namun pada dasarnya perbedaan pendapat ini dikarenakan berbedanya metode dan dalil-dalil yang digunakan masing-masing Imam.

MOTTO

“Kesuksesan hanya bisa tercapai jika ada tantangan, kegagalan hanya dapat terjadi jika engkau berhenti berusaha. Barangsiapa mulai berputus asa itulah awal kehancurannya”.

Allah SWT berfirman,

“Apakah kamu mengira bahwa kam akan masuk surga padahal belum dating kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh mala petaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang beriman besamanya. Bialakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat”. (Q.S Al-Baqarah: 214).

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk;

1. Ibunda Yurdani Tanjung.
2. Ayahanda Apipuddin Siregar.
3. Adik kandung (Andi Syahputra Siregar, deni Armansyah Siregar, Rahmad Rizky Siregar dan 'Aidil Adha Siregar).
4. Nenek Hj. Siti Nurlan Siregar.
5. Kakek H. Rusdi Tanjung.
6. Wak Rep Nita Tanjung.
7. Tulang Akhir Tanjung dan Muhammad Nur Tanjung.
8. Kepada Dr. H. syarbaini Tanjung Lc. MA selaku pembimbing akademik sekaligus Nazir Masjid Al-Mukhlisin yang telah memberikan bimbingan dengan begitu banyak terlebih lagi banayak memberikan ilmu selama masa pendidikan.
9. Kepada teman-teman seperjuangan Masjid Al-Mukhlisin (Abdullah Ritonga SE, Imransyah Lubis SPdi, Faisal Abda'U Nasution SPd, Sandi Amaldi Siregar).
10. Kepada para Tokoh Agama di kecamatan Sungai Kanan.
11. Dan kepada para teman-teman yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Skripsi ini yang tidak dapat dicantumkan satu-persatu.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWt yang telah melimpahkan taufik, hidayah serta inayah-Nya. Sehingga pada kesempatan kali ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul ***“Penentuan Titik Akurasi Arah Kiblat Menurut Imam Ibn Rusyd Dan Imam An-Nawawi (Studi kasus Di Kecamatan Sungai kanan Kabupaten Labuahn Batu Selatan)”***. Adapun skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata 1 (S 1) dalam fakultas Syari’ah dan Hukum Prodi Perbandingan Madzhab (PM) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN SU) Medan.

Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kehadirat junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjelaskan kepada ummat manusia tentang isi kandunga ayat-ayat Al-Qur’an sebagai petunjuk jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyusuna karya ilmiah ini terdapat banyak kekurangan dan kelemahan disana-sini, mengingat keterbatasan kemampuan penulis. Namu berkat rahmat Allah SWt serta pengarahan dari berbagai pihak yang telah berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Dan adapun harapan dari penulis agar kiranya tulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis terkhususnya dan pembaca pada umumnya.

Dalam penyusuna skripsi ini, maka perkenankanlah penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibunda Yurdani Tanjung dan Ayahanda Apipuddin Siregar serta seluruh keluarga yang dengan keikhlasan dan kesungguhan hati memberikan bantuan moril maupun materil yang tidak ternilai harganya.
2. Bapak Dr. H. Syarbaini Tanjung Lc, MA selaku Pembimbing Akademik dan Orangtua selama menempuh pendidikan.

3. Bapak Prof. Dr. H. Saidurrahman MA selaku Rektor UIN SU Medan.
4. Bapak Dr. Julham MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
5. Bapak Arifin Marpaung selaku Kajur Prodi Perbandinga Madzhab (PM).
6. Ibu dan Bapak Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU Medan yang telah mendidik, membina dan menghantarkan penulis untuk menempuh kematangan dalam berfikir dan berperilaku.
7. Bapak Dr. Dhiauddin Tanjung MA selaku pembimbing Skripsi I.
8. Bapak Dr. Ramadhan Syahmedi MAg selaku pembimbing Skripsi II.

Semoga amal kebaikan mereka semua dibalas berlipat ganda oleh Allah SWT dan dijauhkan diri mereka dari sifat dengki dan berlaku dzalim. Amiin..

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Medan, November 2018

Penulis,

Apri Yudiansyah Siregar

Nim. 22.14.4.028

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Batasan Istilah	11
F. Kajian Terdahulu.....	12
G. Kerangka Teori.....	14
H. Hipotesis.....	
I. Metode Penelitian.....	
J. Sistematika Pembahasan	
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Shalat Dalam Islam	
1. Pengertian Shalat.....	
2. Dasar Hukum Shalat	
3. Syarat-syarat Sah Shalat.....	
4. Rukun-rukun Shalat	
B. Arah Kiblat.....	
1. Pengertian Arah Kiblat.....	

2. Dasar Hukum Arah Kiblat
3. Sejarah Ka'bah dan Arah Kiblat di Indonesia
4. Hisab Arah Kiblat

BAB III OBJEK KAJIAN

- A. Biografi Imam Ibn Rusyd.....
 1. Riwayat Hidup Imam Ibn Rusyd
 2. Karya-karya Ibn Rusyd
 3. Metode Istinbath Hukum.....
- B. Biografi Imam An-Nawawi.....
 1. Riwayata Hidup Imam An-Nawawi.....
 2. Karya-karya Imam An-Nawawi.....
 3. Metode Istinbath Hukum.....
- C. Gambaran Umum Kecamatan Sungai Kanan
1. Geografis Kecamatan Sungai Kanan
2. Demografis Kecamatan Sungai Kanan
3. Pendidikan.....
4. Agama
- D. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
1. Arah Kiblat Menurut Imam Ibn Rusyd
2. Arah Kiblat Menurut Imam An-Nawawi.....
3. Munaqasyah Adillah
4. Praktek Di kecamatan Sungai Kanan.....
5. Pendapat Terpilih

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran.....

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Shalat merupakan kewajiban yang paling pertama diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan peristiwa Isra' Mi'raj¹, dan merupakan syiar yang paling utama bagi umat Muslim. Shalat juga merupakan ibadah pertama yang akan dihisab di hari kiamat kelak. Dan shalat juga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap sikap, perilaku serta dampak yang positif bagi yang menjalankannya, sebagaimana yang telah dijelaskan Allah SWT di dalam firman-Nya:

أَنْتَلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ (العنكبوت: ٤٥)

“Bacalah apa yang telah diwajibkan kepadamu yaitu al-Kitab (al-Qur’an) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. al-‘Ankabut : 45)”²

¹Isra' Mi'raj adalah perjalanan spiritual Nabi Muhammad SAW dari masjid al-Haram ke masjid al-Aqsha dan seterusnya ke Sidrah al-Muntaha melewati langit pertama sampai langit ke tujuh.

²Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Semarang: CV Asy-Syifa', 2001), hal. 1074.

Namun dibalik itu semua ketika seseorang hendak melaksanakan shalat maka ia mesti mengetahui ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam shalat itu sendiri, yang meliputi syarat-syarat dan rukun shalat, antara lain syarat sah shalat yang terdiri dari lima hal diantaranya yaitu sucinya badan dari najis dan hadas, menutup aurat dengan kain yang suci, berdiri di atas tempat yang suci, mengetahui waktu shalat, dan menghadap kiblat.³

Diantara syarat-syarat sah shalat itu, menghadap ke arah kiblat adalah suatu keharusan yang harus dipenuhi karena termasuk yang menentukan kesahihan shalat, dan para Ulama' pun telah bersepakat bahwa menghadap ke arah kiblat adalah syarat sahnya shalat kecuali dalam dua keadaan tertentu dalam keadaan ketakutan, dan shalat sunnah Musafir di atas kendaraan.⁴ Ibnu Rusyd dalam kitabnya menyampaikan bahwa ;

اتفق المسلمون على أن التوجه نحو البيت شرط من شروط صحة الصلاة لقوله تعالى ؛
(ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام) أم إذا أبصر البيت، فالفرض عندهم
هو التوجه إلى عين البيت، ولا خلاف في ذلك.⁵

“Kaum Muslimin telah bersepakat bahwa menghadap ke arah baitullah (Mesjid al-Haram) adalah syarat dari beberapa syarat sahnya shalat karena Allah telah berfirman: (Dan dari mana saja engkau keluar untuk mengerjakan shalat maka hadapkanlah mukamu kearah Mesjid al-Haram), adapun ketika

³Ahmad bin Husain al-Asfahani, *At-Taqrīb* (Semarang: Pustaka ‘Alawiyah), hal. 13.

⁴Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hal. 597.

⁵Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid* (Kairo: Dar al-Hadis, 2004), hal.265.

bisa melihat baitullah, maka harus menghadap ke 'Ainulka'bah, dan tidak ada perbedaan dalam hal itu.”

Kata kiblat berasal dari bahasa Arab, yaitu قبله salah satu bentuk masdar dari يقبل، يقبل، قبله yang berarti menghadap.⁶ Kata kiblat berasal dari bahasa Arab القبلة asal katanya ialah مقبله sinonimnya adalah وجهة yang berasal dari kata مواجهة yang artinya adalah keadaan arah yang dihadapi. Kemudian pengertiannya dikhususkan pada suatu arah, dimana semua orang yang mendirikan shalat menghadap kepadanya.⁷

Sedangkan menurut istilah kiblat adalah menghadap ke arah Ka'bah atau menghadap fisik Ka'bah. Barang siapa yang bermukim di Makkah atau dekat dengan Ka'bah maka shalatnya tidak sah kecuali apabila ia menghadap ke 'ain al-Ka'bah dengan yakin selama yang demikian itu memungkinkan. Apabila yang demikian tidak memungkinkan, maka wajib atasnya untuk berijtihad searah 'ain al-Ka'bah.⁸

Keharusan menghadap kiblat ini, baik itu dalam hal shalat wajib dan shalat sunnah ini berdasarkan al-Qur'an maupun al-hadis. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 144:

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ
وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ (البقرة: ١٤٤)

⁶ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hal. 1087.

⁷ Ahmad Mustafa al-Maraghy, *Tafsir al-Maraghy, Juz 2* (Mesir: Syirkah Maktabah, 1946), Cet 1, hal. 3.

⁸ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2003), Cet 2, hal. 177.

“*Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu kearah Masjid al-Haram. Dan dimana saja kamu berada palingkanlah mukamu kearahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi al-Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjid al-Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah: 144)*⁹

Dan di dalam sebuah Hadis Sahih Muslim, Rasulullah Saw bersabda:

: حدثنا أبو بكر بن شيبة، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس
 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس، فنزلت (:
 قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام)
 فمررت بمرجلم بنين يسلمة وهم ركوع في صلاة الفجر، وقد صلوا ركعة، فنادى
 ألا إن القبلة قد حولت، فقالوا كما هم نحو القبلة (رواه مسلم).

“..... *Dari Anas bin Malik r.a; bahwasanya Rasulullah Saw (pada suatu hari) sedang mendirikan shalat menghadap ke Bait al-Maqdis. Kemudian turunlah ayat al-Qur’an: “Sesungguhnya kami selalu melihat mukamu menengadah ke langit (berdo’a menghadap ke langit). Maka turunlah wahyu memerintahkan Baginda menghadap ke Baitullah (Ka’bah). Sesungguhnya kamu palingkanlah mukamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu*

⁹Depag RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Semarang: CV Asy-Syifa’, 2001), hal. 54.

kearah Masjid al-Haram. Kemudian seorang lelaki Bani Salamah lalu, ketika itu orang ramai sedang ruku' pada raka'at kedua shalat fajar. Beliau menyeru, sesungguhnya kiblat telah berubah. Lalu mereka berpaling ke arah kiblat". (H.R. Muslim).

Berdasarkan penjelasan dalil al-Qur'an dan al-hadis di atas, maka jelaslah bahwa perkara menghadap kiblat merupakan suatu kewajiban yang telah ditetapkan oleh hukum syariat Islam, baik itu dalam hal shalat wajib dan shalat sunnah. Maka tiadalah kiblat umat Muslim melainkan ka'bah di Masjid al-Haram. Hal ini sesuai dengan pendapat para Ulama' yang bersepakat bahwa orang yang mendirikan shalat harus menghadap ke Masjid al-Haram.¹⁰

Bagi orang-orang yang berada disekitar Masjid al-Haram, maka perintah untuk menghadap ka'bah tidak ada masalah, karena mereka dapat langsung melihat ka'bah. Namun bagi mereka yang berada diluar kota Makkah atau jauh dari kota Makkah, terkhususnya di desa Langga Payung, kecamatan Sei Kanan kabupaten Labuhan Batu Selatan yang jarak lurusnya sekitar 6860 km dari kota Makkah, yang mana Ka'bah terletak diarah azimuth 292⁰ 46' 26.956" sebelah barat laut dari Labuhan Batu Selatan¹¹ maka perintah dalam hal menghadap kiblat ini menimbulkan masalah, sehingga terjadi perbedaan pendapat (*ikhtilaf*) diantara kalangan Ulama'. Dalam permasalahan ini ada Ulama' yang berpendapat bahwa yang wajib hanya menghadap ke arahnya saja, walaupun pada hakikatnya jauh dari arah yang sebenarnya. Namun ada pula Ulama' yang

¹⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Mesir: Dar al-Hadis al-Qahirah, 2004), hal. 90.

¹¹Yogantara, "Arah Kiblat Dari Sumatra Utara" <http://www.yogantara.info> (6 Agustus 2018).

berpendapat bahwa yang wajib itu berusaha semaksimal mungkin menghadap ke fisik ka'bah walaupun dia jauh dari ka'bah. Hal ini terjadi karena para Ulama' mempunyai perspektif yang berbeda dalam menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 144 dalam menentukan arah kiblat, apakah cukup menghadap ke arahnya saja, atau harus menghadap ke fisik ka'bah (*'ain al-Ka'bah*) dalam shalat ketika berada ditempat yang jauh dari ka'bah.

Muhammad 'Ali as-Sabuny yang dinukil dalam kitabnya *Rawai'u al-Bayan Tafsiru al-Ayati al-Ahkam* mengatakan:

وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، إنما الخلاف هل الواجب استقبال عين الكعبة أم استقبال الجهة؟

فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الواجب استقبال عين الكعبة. وذهب الحنفية والمالكية إلى أن الواجب استقبال جهة الكعبة.¹²

“Para Ulama’ telah sepakat bahwa tidak ada perbedaan pendapat tentang hal itu, akan tetapi perbedaan pendapat terjadi diantara para Ulama’ dalam hal apakah wajib menghadap ke ‘Ain al-Ka’bah atau cukup menghadap ke arah Ka’bah?”

Madzhab Syafi’i dan Madzhab Hambali berpendapat hukumnya wajib menghadap ke ‘Ain al-Ka’bah. Madzhab Hanafi dan Madzhab Maliki berpendapat wajib hukumnya menghadap ke arah Ka’bah.”

¹² Muhammad 'Ali as-Sabuny, *Rawai'u al-Bayan Tafsiru al-Ayati al-Ahkam min al-Qur'an* (Damaskus: Maktabah al-Gazaly, 1980), hal. 124.

Pendapat Madzhab Hanafi dan Madzhab Maliki ini juga yang dipegang oleh Imam Ibnu Rusyd dari kalangan madzhab Maliki, yang mana beliau mengatakan bahwa:

والذي أقوله : إنهم لو كانوا جبقصد العين، وقد قال تعالى (وما جعل عليكم مفالدين من حرج) فإن إصابة العين شيء لا يدرك إلا بتقريب وتساحب طريقا لهندسة، واستعمالا لأرصاد في ذلك، فكيف غير ذلك من طرق الأجر تهاد، ونحن لم تكلف إلا جتهاد في هبط طريقا لهندسة المبنعلا لأرصاد المستنبط منها طول البلاد، وعرضها¹³

“Menurut pendapat saya, sekiranya bangunan Ka'bah itu sendiri yang diwajibkan tentulah akan menyulitkan, sedang Tuhan sudah berfirman: “Tuhan tidak menjadikan kesempitan atasmu dalam agama”. Karena untuk mengenai bangunan ka'bah dengan tepat tidak mungkin tercapai, kecuali dengan perkiraan (pendekatan) dan pertolongan ilmu ukur (al-handasah) serta memakai alat penerapan, dan jalan-jalan lain tidak akan berguna, sedang kita tidak diperintahkan untuk ijtihad dalam kiblat dengan jalan ilmu ukur (geometri), yang didasarkan pada peneropong yang menjadi alat untuk mengetahui panjang dan lebar suatu negri.”

Sedangkan pendapat Madzhab Syafi'i Dan Madzhab Hambali ini juga di pegang oleh Imam Nawawi sebagaimana perkataannya:

فَدَذَكْرُنَا الصَّحِيحِ عِنْدَنَا نَالُوا جِبَا صَابَةَ عَيْنَا الْكَعْبَةَ¹⁴

¹³Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid* (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), hal. 264.

¹⁴An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab* (Jaddah: Maktabah Al-Irsyad tth), hal.203.

“Telah kami sebutkan bahwasanya yang Sahih menurut kami wajib mengenai bangunan Ka’bah”.

Selanjutnya permasalahan yang terjadi dimasyarakat dewasa ini adalah banyaknya Mesjid-mesjid khususnya di Kecamatan Sei Kanan yang dibangun oleh para tokoh-tokoh agama terdahulu maupun Mesjid-mesjid yang baru dibangun, yang tidak sesuai dengan perhitungan ilmu falak dengan metode teknik dan perhitungannya. Yang mana masyarakat ini percaya sepenuhnya kepada tokoh-tokoh agama terdahulu dan panitia-panitia pembangunan Mesjid, karena mereka tidak ingin pusing dalam menanggapi masalah arah kiblat ini, padahal para tokoh agama terdahulu dan panitia pembangunan Mesjid itu belum tentu mengerti untuk menentukan arah kiblat Mesjid (Mushalla).

Dengan adanya peranan ilmu falak ini, yang memaparkan sejumlah informasi-informasi dan metode-metode untuk menentukan arah kiblat secara akurat, maka masyarakat awam yang tadinya tidak mau ambil pusing dalam masalah arah kiblat ini karena tidak tahu, ketika mereka mengetahui ilmu falak ini maka besar kemungkinan masyarakat awam tadi akan berbondong-bondong untuk mengukur ulang Masjid-masjid yang telah dibangun maupun akan dibangun, karena kekhawatiran mereka akan shalat yang mereka kerjakan, yangmana menghadap kiblat merupakan salah satu syarat wajib sebelum shalat.

Bila hal ini terjadi maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi kebimbangan, kerusuhan, perdebatan, bahkan bisa menimbulkan konflik yang

membuat perpecahan dikalangan masyarakat itu sendiri gara-gara meributkan arah kiblat. Maka dari itu diperlukan adanya pemahaman kepada masyarakat tentang batasan-batasan arah kiblat menurut para Imam-imam mazhab, khususnya Imam Ibnu Rusyd dari kalangan madzhab Maliki dan Imam Nawawi dari kalangan madzhab Syafi'i, sehingga masyarakat bisa khusyu' dalam menjalankan ibadah shalat nya.

Berdasarkan uraian di atas maka diperlukan adanya penelitian terhadap permasalahan arah kiblat ini, maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti keakuratan arah kiblat ini, sehingga penulis mengangkat sebuah judul Skripsi *“Penentuan Titik Akurasi Arah Kiblat Menurut Imam Ibn Rusyd Dan Imam An-Nawawi (Studi Kasus Di Kecamatan Sei Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan)”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dikeluarkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan titik akurasi arah kiblat menurut Imam Ibn Rusyd Dan Imam An-Nawawi?
2. Apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat dikalangan mereka dalam memahami arah kiblat?
3. Manakah qaul yang rajih diantara kedua pendapat tersebut setelah dilakukannya *munaqasyah adillah* dan pendapat mana yang relevan dengan masyarakat Muslim di Kecamatan Sei Kanan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang harus dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami ketentuan titik akurasi arah kiblat menurut Imam Ibnu Rusyd Dan Imam An-Nawawi.
2. Untuk mengetahui penyebab perbedaan pendapat dikalangan mereka.
3. Untuk mengetahui pendapat yang lebih rajih dari kedua pendapat Imam tersebut dan relevansinya di Kecamatan Sei Kanan Labuhan Batu Selatan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana (strata 1) di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara.
2. Untuk menambah wawasan keilmuan penulis dalam bidang kajian ilmu falak khususnya penentuan arah kiblat bagi mereka yang jauh dari Makkah.
3. Memberikan kontribusi yang positif kepada masyarakat Kecamatan Sei Kanan, sehingga tidak ada lagi kebingungan-kebingungsn masyarakat dalam memahami arah kiblat.

E. Batasan Istilah

Adapun batasan-batasan istilah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Shalat menurut arti bahasa adalah do'a, sedangkan menurut terminologi syara' adalah sekumpulan ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam.¹⁵
2. Kiblat adalah arah yang mengarah ke ka'bah sebagai arah kaum muslimin menghadap pada saat menunaikan shalat.¹⁶
3. Ka'bah, bait Allah, Kiblat dan pusat berbagai peribadatan kaum muslimin merupakan bangunan suci yang terletak di kota Merah. Ka'bah (baitul makmur) pertama kali dibangun dua ribu tahun sebelum penciptaan dunia.¹⁷
4. Ilmu Falak adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari lintasan benda-benda langit, seperti matahari, bulan, bintang-bintang, dengan tujuan untuk mengetahui posisi dari benda-benda langit yang lain, dalam bahasa Inggris disebut dengan *practical astronomy*.¹⁸
5. Madzhab adalah haluan atau ajaran mengenai hukum Islam yang menjadi ikutan umat Islam (ada empat jumlahnya, yaitu: Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali)¹⁹
6. 'Ain Al-Ka'bah adalah fisik ka'bah atau sisi-sisi Ka'bah yang berukuran 12 m x 10 m x 15m.
7. Arah adalah jurusan, tujuan, maksud.²⁰
8. Akurasi adalah ketelitian, keakuratan, kecermatan, kejituan, ketepatan.²¹

¹⁵Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Ibadah*(Jakarta: Amzah, 2015)Cet IV, hal. 145

¹⁶Sudarsono, *Kamus Hukum*(Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hal. 218.

¹⁷ Suskinan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*(Yogyakarta: Suara Muhammadiyah), hal. 41.

¹⁸Watni Marpaung, *Pengantar Ilmu Falak*(Jakarta: Kencana, 2015), hal. 1.

¹⁹*Kamus Bahasa Indonesia*(Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 931.

²⁰*Ibid.*,hal. 86.

F. Kajian Terdahulu

Berdasarkan pengamatan penulis, ada beberapa karya maupun tulisan yang berhubungan dengan penentuan arah kiblat ini. Sehingga dengan adanya Skripsi ini bisa menjadi pelengkap di dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun karya maupun tulisan tersebut antara lain:

Pertama, adanya sebuah karya ilmiah yang ditulis oleh Muhammad Arbisora Angkat dengan judul *“Studi Analisis Penentuan Arah Kiblat Masjid Raya Al-Mashun Medan”*. Dalam tulisan ini penulis memaparkan sejarah tentang pengukuran arah kiblat Masjid Raya Al-Mashun secara terperinci, dan mengumpulkan data-data pengukuran Masjid Raya Al-Mashun dengan melakukan wawancara kepada BKM Masjid Raya Al-Mashun, dimana hasil yang didapat dari wawancara tersebut adalah tokoh yang menghitung arah kiblat Masjid Raya Al-Mashun Medan adalah Tuan Syeh Hassan Maksun serta alat yang digunakan untuk mengukur arah kiblat Masjid Raya Al-Mashun Medan yaitu matahari dan kompas tanpa mengetahui metode penggunaannya. Oleh karena itu dalam artikel ini penulis melakukan pengecekan kembali terhadap arah kiblat Masjid Raya Al-Mashun Medan. Dalam menganalisis arah kiblat Masjid Raya Al-Mashun Medan, penulis menggunakan *Rashdul Kiblat* sebagai alat untuk mengukur dan menggunakan GPS (Global Positioning System). Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kemelencengan arah kiblat

²¹Adi Gunawan, *Kamus Praktis Ilmiah Populer* (Surabaya: Kartika), hal. 19.

Mesjid Raya Al-Mashun Medan adalah sekitar $0^{\circ} 34' 22.58''$. Oleh karena itu penulis merasa kagum dengan arah kiblat Masjid Raya Al-Mashun Medan, karena sedikitnya kemelencengan yang ada, mengingat Masjid Raya Al-Mashun Medan merupakan salah satu Masjid Tua yang sudah berumur 1 abad lebih dan pada waktu itu belum ada alat dan teknologi yang canggih untuk mengukur arah kiblatnya. Jadi, penulis berkesimpulan bahwasanya arah kiblat Masjid Raya Al-Mashun Medan sudah cukup baik walaupun ada sedikit kemelencengan yang terjadi dan Masjid Raya Al-Mashun Medan bukan merupakan salah satu Masjid Tua yang menghadap ke arah barat atau Afrika Selatan.

Kedua, adanya sebuah karya yang ditulis oleh Dr. Dhiauddin Tanjung, S.Hi. MA dengan judul *“Ilmu Falak (Kajian Akurasi Arah Kiblat Kota Medan, Metode Dan Solusi).”* Dalam tulisan ini penulis memaparkan tentang pengertian arah kiblat, dalil normatif dan pendapat Ulama' mengenai arah kiblat. Setelah itu penulis menyajikan metode-metode dalam penentuan arah kiblat ini, mulai dari metode dengan bantuan rumus *azimuth* titik utara, bayang kiblat (bayang matahari), *rasdhul kiblat* atau *istiwa a'zam*, *rubu' mujayyab*, tongkat *istiwa'*, busur derajat, segitiga kiblat, metode segitiga siku dari bayang matahari setiap saat, metode kiblat dengan sinar matahari, metode *mizwala*, dan *software* arah kiblat. Kemudian penulis mengaplikasikan metode-metode tersebut dengan masjid-masjid yang ada di kota Medan.

G. Kerangka Teori

Kiblat merupakan arah yang sangat penting bagi umat Islam, karena menghadap ke arah kiblat merupakan suatu keharusan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan ibadah shalat. Hal ini dikarenakan para Ulama' sepakat bahwa menghadap ke arah kiblat merupakan salah satu syarat sahnya shalat. Namun mereka berselisih pendapat tentang teknis pelaksanaannya.

Orang yang berada di Mekkah atau dekat dengan Mekkah, maka shalatnya tidak sah kecuali menghadap ke 'ain al-Ka'bah. Namun Ulama' berbeda pendapat terhadap mereka yang tidak dapat melihat Ka'bah atau berada jauh dari Ka'bah.

Keharusan menghadap kiblat ini, baik itu dalam hal shalat wajib dan shalat sunnah ini berdasarkan al-Qur'an maupun al-Hadis. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 144:

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ
وَمَا اللَّهُ بِعَافٍ لِمَا يَعْمَلُونَ (البقرة: ١٤٤)

Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjid al-Haram. Dan dimana saja kamu berada palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi al-Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjid al-Haram itu adalah benar dari

Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.

*(Q.S. Al-Baqarah: 144)*²²

Dan di dalam sebuah hadis Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda:

: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس
 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس، فنزلت (:
 قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام
 فمر رجلكم ببيت المقدس وهم ركوع في صلاة الفجر، وقد صلوا ركعة، فنأدى
 ألا إن القبلة قد حولت، فقالوا كما هم نحو القبلة. (رواه مسلم²³)

“..... Dari Anas bin Malik r.a; bahwasanya Rasulullah SAW (pada suatu hari) sedang mendirikan shalat menghadap ke Bait al-Maqdis. Kemudian turunlah ayat al-Qur’an: “Sesungguhnya kami selalu melihat mukamu menengadah ke langit (berdo’a menghadap ke langit). Maka turunlah wahyu memerintahkan Baginda menghadap ke Baitullah (Ka’bah). Sesungguhnya kamu palingkanlah mukamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu kearah Masjid al-Haram. Kemudian seorang lelaki Bani Salamah lalu, ketika itu orang ramai sedang ruku’ pada raka’at kedua shalat fajar. Beliau menyeru, sesungguhnya kiblat telah berubah. Lalu mereka berpaling ke arah kiblat”. (H.R. Muslim).

²²Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*(Semarang: CV Asy-Syifa’, 2001), hal. 54.

²³Imam Abu Husain Muslim bin Hujja ibn Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi, *Al-jami’us Shahih*(Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Juz I, hal. 66.

Perbedaan pendapat diantara kalangan Ulama' ini, dikarenakan berbedanya pemahaman mereka dalam menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 144, yang berbunyi “فول وجهك شطر المسجد الحرام” dan perbedaan mereka dalam mengamalkan dua hadis shahih. Hadis pertama adalah hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya, dan hadis yang kedua adalah hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam al-Tirmidzi dan lainnya. Karena faktor inilah para Ulama' ada yang menetapkan bahwa arah kiblat bagi mereka yang jauh adalah wajib menghadap ke 'ain al-kabah sendiri, dan ada pula yang menetapkan bahwa yang wajib hanya menghadap ke arahnya saja.

Adapun Ulama' yang menyatakan bahwa arah kiblat bagi mereka yang jauh adalah hanya wajib menghadap ke arahnya saja, yaitu Imam Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayah al-Mujtahid*.

والذي نأقوله : إنهم لو كانوا جبقصد العين، وقد قال تعالى (وما جعل عليكم فيها الدين من حرج)

فإصابة العين شيء لا يدرك إلا بتدريبها بحسب طريقة الهندسة، واستعمال الأرصاء في ذلك، فكيف غير ذلك من طرق

لا جهاد، ونحن لم تكلفنا لاجتهاد في هبطها بقاها هندسة المبني على الأرصاء المستتبطنها طول البلاد، وعرضها²⁴

“Menurut pendapat saya, sekiranya bangunan ka'bah itu sendiri yang diwajibkan tentulah akan menyulitkan, sedang Tuhan sudah berfirman: “Tuhan tidak menjadikan kesempitan atasmu dalam agama”. Karena untuk

²⁴Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid* (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), hal. 264.

mengenai bangunan ka'bah dengan tepat tidak mungkin tercapai, kecuali dengan perkiraan (pendekatan) dan pertolongan ilmu ukur (al-handasah) serta memakai alat penerapan, dan jalan-jalan lain tidak akan berguna, sedang kita tidak diperintahkan untuk ijtihad dalam kiblat dengan jalan ilmu ukur (geometri), yang didasarkan pada peneropong yang menjadi alat untuk mengetahui panjang dan lebar suatu negeri.”

Adapun dasar penentuan arah kiblat ini berdasarkan hadist dari Abu Hurairah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan lainnya:

ما بين المشرق والمغرب قبلة.

“Arah antara timur dan barat adalah kiblat”.(H.R. At-Tirmidzi dan lainnya).

Dan Ulama’ yang menyatakan bahwa arah kiblat bagi mereka yang jauh adalah ‘ain al-kakbah, yaitu Imam An-Nawawi dalam kitabnya *Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzab*:

وان لم يكن شيء من ذلك نظرت، فإن كن ممن يعرف الدلائل، فإن كن غائب عن مكة، اجتهد في الطلب القبلة لأن له طريقا إلى معرفتها بالشمس والقمر والجبال والرياح، ولهذا قال الله تعالى (وعلامات وبالنجم هم يهتمون، فكان له أن يجتهد كالعالم في الحادثة، وفي فرضه قولان: قال في الأم: فرضه إصابة العين لأن من لزمه إصابة العين كالمكي، وظهر ما نقله

المزني أن الفرض هو الجهة، لأنه لو كان الفرض هو العين لما صحت صلاة الصف الطويل لأن
فيهم من يخرج عن العين).²⁵

Dalam hal ini Imam An-Nawawi mengambil pendapat yang terkuat di dalam madzhab Syafi'i itu sendiri, sebagaimana perkataan yang dinukilnya;

قد ذكرنا أن الصحيح عندنا أن الواجب صابئة عين الكعبة²⁶

“Telah kami sebutkan bahwasanya pendapat yang sah menurut kami wajib mengenai bangunan ka'bah.”

Adapun dasar penentuan arah kiblat ini berdasarkan firman Allah Swt.

وعلا مات وبالنجم هم يهتدون. (النحل: ١٦)

“Dan Dia ciptakan tanda-tanda (petunjuk jalan) dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk” (An-Nahl: 16).

Dan juga di dalam sebuah hadist sahih dari Ibnu Abbas dan Usamah bin Zaid, yaitu:

ان النبي صلا الله عليه وسلم دخل الكعبة ثم خرج فصل ركعتين ثم قال هذا القبلة

“Sesungguhnya Nabi Saw memasuki Ka'bah kemudian keluar lalu u dua rakaat (dengan memghadap Ka'bah). Setelah itu beliau bersabda: inilah (bangunan Ka'bah) kiblat”. (H.R Muslim dan lainnya).

²⁵ An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab* (Jaddah: Maktabah Al-Irsyad tth.), hal. 202.

²⁶ *Ibid.*, hal. 203.

H. Hipotesis

Setelah penulis melakukan analisis sementara dari pemaparan Iman An-Nawawi Dan Imam Ibnu Rusyd, maka penulis memandang lebih cenderung bahwa pendapat yang lebih rajih adalah pendapat Imam Ibnu Rusyd. Hal ini dikarenakan metode yang dikemukakan Imam Ibnu Rusyd lebih relevan dan fleksibel terhadap kondisi kecamatan Sei Kanan.

I. Metode Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah, metode penelitian mempunyai peranan yang sangat penting dalam mencapai tujuan di dalam sebuah karya ilmiah. Dengan memakai teknik-teknik serta alat-alat untuk mendapatkan kebenaran yang objektif dan yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Adapun poin-poin penting yang terdapat di dalam metode penelitian adalah sebagai berikut:

1. Metode pendekatan

Metode yang digunakan penulis dalam mengadakan penelitian guna mengumpulkan data yang dianalisis, yaitu melalui penelitian hukum normatif empiris yang bersifat komparatif. Yang mana pada dasarnya ini adalah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan unsur-unsur empiris. Penelitian hukum normatif empiris yang dilakukan atau juga dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder

atau juga disebut dengan penelitian hukum kepustakaan yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, dan perbandingan hukum serta sejarah hukum untuk memahami adanya hubungan antara ilmu-ilmu hukum dengan hukum positif.²⁷

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Yang mana jenis penelitian ini mempunyai tujuan untuk menggambarkan aspek-aspek hukum arah kiblat dalam shalat menurut Imam Ibnu Rusyd Dan Imam An-Nawawi.

3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Yang mana sumber data primer diperoleh langsung dari penelitian pustaka yaitu Kitab suci al-Qur'an dan al-Hadis. Sedangkan sumber data sekunder sendiri diperoleh dari kitab-kitab salaf, buku-buku, dan tulisan-tulisan lainnya dari hasil studi pustaka.

4. Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Data Primer, yaitu pengumpulan data menggunakan cara dengan mengadakan penelitian langsung ke objek penelitian atau riset lapangan (*field reseach*), adapun cara memperoleh data adalah sebagai berikut :

²⁷Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 14.

- 1) Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan terhadap sesuatu yang sistematis terhadap fenomena yang sedang diselidiki guna memperoleh data yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan bagaimana gambaran arah kiblat menurut Imam Ibnu Rusyd Dan Imam An-Nawawi.
 - 2) Wawancara, pada dasarnya wawancara ini merupakan metode tambahan atau pendukung dari keseluruhan bahan hukum yang dihimpun melalui studi kepustakaan. Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar disekitar pendapat dan keyakinannya.²⁸ Adapun sampel yang diambil dalam wawancara ini adalah tokoh masyarakat setempat dan praktisi ahli falak.
- b. Data Sekunder, dalam pengumpulan data sekunder ini, maka dipergunakan cara-cara sebagai berikut :
- 1) Riset Kepustakaan (*library reaseach*), yaitu metode pengumpulan data dengan cara studi penelaahan data terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, laporan-laporan²⁹ serta objek penelitian yang berkaitan dengan arah kiblat dalam shalat menurut Imam Ibnu Rusyd Dan Imam An-Nawawi.
 - 2) Bahan Hukum

²⁸Emzir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Analisis Data*(Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Cet II, hal. 37.

²⁹*Ibid.*, hal. 49.

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari Al-Qur'an, Hadis-hadis sahih, dan kitab-kitab salah.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, makalah makalah dan hasil penelitian-penelitian lain yang berkaitan dengan arah kiblat.
3. Bahan hukum tersiar, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan-penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yaitu berupa kamus-kamus hukum dan ensiklopedia dibidang hukum.

5. Analisis Data

Untuk menganalisis data, maka dipergunakan analisis kualitatif, yaitu upaya yang dilakukan dengan data, mengorganisasi data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara induktif. Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data yang merupakan cara untuk mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara, observasi dan sebagainya.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui isi atau materi skripsi dengan mudah dan secara menyeluruh, maka penulis menyusun Sistematika penulisan sebagian berikut:

1. Bagian depan terdiri dari:

Halaman judul (cover), halaman nota persetujuan pembimbing, halaman nota pengesahan, Abstrak, halaman persembahan, halaman kata pengantar, dan halaman daftar isi.

2. Bagian isi terdiri dari beberapa bab:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan istilah, kajian terdahulu, kerangka teori, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Dalam bab ini membahas tentang shalat arah kiblat dan hal-hal yang terkait dengannya, yang meliputi pengertian, sejarah dan hukum yang berkaitan dengannya.

BAB III: Objek Kajian

Dalam bab ini pembahasan tentang biografi Imam Ibnu Rusyd Dan Imam An-Nawawi Dan keadaan di Kecamatan Sei Kanan.

BAB IV: Pembahasan dan Hasil Penelitian.

Dalam bab ini merupakan pembahasan inti, dimana penulis menjelaskan tentang pandangan Imam Ibnu Rusyd Dan Imam An-Nawawi mengenai arah kiblat terhadap mereka yang jauh dari yg ka'bah. Dan sebab-sebab yang melatarbelakangi terjadinya perbedaan pendapat diantara kedua imam tersebut. Serta melakukan munaqasyah adillah.

BAB V : Penutup

Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Shalat Dalam Islam

Dalam Islam, shalat menempati posisi teratas dan terpenting diantara semua amal ibadah. Kedudukannya sedemikian tinggi dan penting, karena shalat yang diterima di sisi Allah menjadi syarat bagi diterimanya seluruh amal ibadah.³⁰

1. Pengertian Shalat

Shalat menurut bahasa berarti do'a. Sebagaimana yang terdapat di dalam surah at-Taubah ayat 103:

Allah SWT berfirman:

حُدِّمْنَا مَوْلَاهُمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّا صَلَّوْنَا تَكَسَّرًا

أَنَّهُمْ ۖ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi

³⁰Wahid, *Mukjizat Shalat Subuh* (Jakarta: Bintang Indonesia, 2009), hal. 7

mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”(Q.S at-Taubah: 103).³¹

Sedangkan menurut istilah, shalat adalah serangkaian perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam³². Pengertian ini senada dengan pengertian shalat yang disebutkan Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah, yaitu :

الصلاة عبادة تتضمن أقوالاً وأفعالاً مخصوصة، مفتوحة بتكبير الله تعالى، مختتمة

بالتسليم.³³

“Sebuah ibadah yang memuat serangkaian perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam”.

2. Dasar Dan Hukum Shalat

Hukum shalat adalah *fardhu 'ain*, yang berarti kewajiban yang ditunjukkan kepada setiap orang yang telah dikenai beban hukum (*mukallaf*) dan tidak lepas kewajiban seseorang dalam shalat kecuali telah dilakukannya dan tidak dapat diwakilkan pelaksanaannya, karena yang dikehendaki Allah dalam perbuatan itu adalah perbuatan itu sendiri sebagai tanda kepatuhannya kepada Allah SWT yang menyuruh.³⁴ Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah shalat 5 waktu (dzuhur, ashar, maghrib, isya', shubuh, dan shalat jum'at).

³¹Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*(Semarang: CV Asy-Syifa', 2001), hal.

³²Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2010), cet III, hal. 20-21.

³³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Mesir: Dar al-Hadis, 2004), hal. 65.

³⁴Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2010), cet III, hal. 21.

Adapun dasar kewajiban shalat dapat dilihat dari beberapa segi:

- a. Banyak sekali ditemukan perintah untuk mendirikan atau melaksanakan shalat, baik dalam *lafaz amar* atau perintah, seperti lafaz *أقيموا الصلوة* maupun dengan lafaz *mudhari'* yang didahului oleh *lam amar* *ليقيموا الصلوة*. Yang mana didalam kaidah ushul fiqh dikatakan pada dasarnya setiap perintah itu mengandung hukum wajib.
- b. Banyak sekali ditemukan dalam al-Qur'an pujian dan janji baik yang diberikan Allah kepada orang-orang yang mendirikan shalat. Seperti firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 3 dan 5:

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

“(yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka”. (Q.S. al-Baqarah: 3).

أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۗ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Mereka adalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”. (Q.S. al-Baqarah: 5).

- c. Dan banyak pula celaan dan ancaman yang diberikan Allah SWT kepada mereka-mereka yang meninggalkan atau melalaikan shalat, diantaranya di dalam surah al-Ma'un ayat 4 dan 5:

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ

“Maka celakalah orang yang sholat”. (Q.S. al-Ma'un: 4)

الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

“(Yaitu) orang-orang yang lalai terhadap sholatnya”.

(Q.S. al-Ma'un: 5).

3. Syarat-syarat Sah Shalat³⁵

Syarat-syarat sah shalat merupakan hal-hal yang harus dilakukan menjelang dan sewaktu melakukan shalat, yaitu sebagai berikut:

- a) Suci dari hadas besar dan hadas kecil

Firman Allah SWT.:

وان كنتم جنبا فاطهروا. (المائدة: ٦).

“Jika kamu junub, maka mandilah.”

Sabda Rasulullah Saw.:

لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. (رواه البخارى و مسلم).

“Allah tidak menerima shalat seseorang diantara kamu apabila ia berhadhas hingga ia berwudu.”

- b) Suci badan, pakaian, dan tempat dari najis

³⁵Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), cet LXXX, hal. 68-70.

Firman Allah SWT.:

وثيا بك فطهر. (المدثر: ٤).

“Dan bersihkanlah pakaianmu.”

Sabda Rasulullah Saw.:

قال النبي ص. حين بال الأعرابي في المسجد: صبوا عليه ذنوبا من ماء.

(رواه البخري ومسلم).

Ketika orang Badui kencing di dalam mesjid, Rasulullah berkata,

“Tuangi olehmu kencing itu dengan setimba air.”

c) Menutup aurat

Aurat ditutup dengan sesuatu yang dapat menghalangi terlihatnya warna kulit. Aurat laki-laki antar pusat sampai lutut, aurat perempuan seluruh badannya kecuali muka dan dua tapak tangan.

Firman Allah SWT.:

يبنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. (الأعراف ٣١).

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah disetiap (memasuki) mesjid.” (Al-A'raf: 31).

Yang dimaksud dengan “pakaian” dalam ayat ini ialah pakaian untuk shalat. Sabda Rasulullah Saw.:

عورة الرجل ما بين سرتة الى ركبته. (رواه الدارقطني و البيهقي).

“Aurat laki-laki ialah antara pusat sampai dya lutut.”

d) Mengetahui masuknya waktu shalat

e) Menghadap ke kiblat (Ka'bah)

Selama dalam shalat wajib menghadap kiblat. Kalau shalat berdiri atau duduk maka menghadapkan dada. Kalau shalat berbaring maka menghadapkan muka dan dada. Kalau shalat menelantang, hendaklah dua tapak kaki dan mukanya menghadap kiblat; kalau krpalanya mrmungkinkan diangkat drngan bantal atau sesuatu yang lain.

Firman Allah SWT.:

فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره.

(البقرة: ١٤٤)

“Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya.”

Sabda Rasulullah Saw.:

قال النبي ص. لخلاّد بن رافع: اذا قمت الى اصلاة فأسبغ الوضوء ثم

استقبل القبلة. (رواه مسلم).

“Nabi Saw berkata kepada Khallad bin Rafi’, “Apabila engkau hendak shalat, sempurnakanlah wudumu, kemudian menghadap ke kiblat.”

4. Rukun-rukun Shalat³⁶

a) Niat

³⁶*Ibid.*, hal. 75-87.

- b) Berdiri bagi orang yang kuasa
- c) Takbiratul ihram (membaca “*Allahu Akbar*”)
- d) Membaca surat al-Fatihah
- e) Rukuk serta tuma'ninah (diam sebentar)³⁷
- f) I'tidal serta tuma'ninah (diam sebentar)
- g) Sujud 2 x serta tuma'ninah (diam sebentar)
- h) Duduk diantara dua sujud serta tuma'ninah (diam sebentar)
- i) Duduk akhir
- j) Membaca *tasyahud akhir*
- k) Membaca salawat atas Nabi Muhammad Saw
- l) Memberi salam yang pertama (ke kanan)
- m) Menertibkan rukun

B. Arah Kiblat

1. Pengertian Arah Kiblat

Kata al-Qiblah terulang sebanyak 4 kali di dalam Al-Qur'an. Kata kiblat berasal dari bahasa Arab, yaitu *قبلة* salah satu bentuk masdar dari *قبل، يقبل، قبلة* yang berarti menghadap.³⁸ Kata kiblat berasal dari bahasa Arab *القبلة* asal katanya ialah *مقبلة* sinonimnya adalah *وجهة* yang berasal dari

³⁷

³⁸ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hal. 1087.

kata *مواجهة* yang artinya adalah keadaan arah yang dihadapi. Kemudian pengertiannya dikhususkan pada suatu arah, dimana semua orang yang mendirikan shalat menghadap kepadanya.³⁹ Sementara itu, dalam Ensiklopedia Hukum Islam kiblat diartikan sebagai bangunan Ka'bah atau arah yang dituju kaum Muslimin dalam melaksanakan sebagian ibadah.⁴⁰

Sedangkan menurut istilah kiblat adalah menghadap ke arah ka'bah atau menghadap fisik ka'bah. Barang siapa yang bermukim di Makkah atau dekat dengan ka'bah maka shalatnya tidak sah kecuali apabila ia menghadap ke *'ain al-ka'bah* dengan yakin selama yang demikian itu memungkinkan. Apabila yang demikian tidak memungkinkan, maka wajib atas nya untuk berjihad searah *'ain al-ka'bah*.

Adapun kiblat atau *qiblat* diartikan dengan arah ke Ka'bah di Mekah (pada waktu shalat), sedangkan dalam bahasa latin disebut *Azimut*. Dengan demikian dari segi bahasa *Arah Kiblat* berarti menghadap ke Ka'bah ketika shalat. Sementara *Arah* itu sendiri adalah jarak terdekat dari suatu tempat ke Mekah.⁴¹

2. Dalil Syar'i

³⁹ Ahmad Mustafa al-Maragy, *Tafsir al-Maragy*, Juz 2 (Mesir: Syirkah Maktabah, 1946), Cet 1, hal. 3.

⁴⁰ Abdul Azizi Dahlan dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hal. 1169.

⁴¹ Dhiauddin Tanjung, *Ilmu Falak Kajian Akurasi Arah Kiblat Kota Medan, Metode dan Solusi* (Medan: Perdana Publishing, 2018), hal. 21-22.

Menghadap kiblat merupakan bagian daripada syarat sah shalat. Oleh karenanya, terdapat beberapa *Nash* yang memerintahkan kita untuk menghadap kiblat ketika shalat, baik itu dari Al-Qur'an maupun Hadis serta Ijma' Ulama.

a) Al-Qur'an

1) Surah al-Baqarah: 144.

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ
شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِعَافٍ لِمَا يَعْمَلُونَ (البقرة: ١٤٤)

"Kami melihat wajahmu (Muhammad) sering menengadah ke langit, maka akan Kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam. Dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi Kitab (Taurat dan Injil) tahu, bahwa (pemindahan kiblat) itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan."

2) Surah al-Baqarah: 149

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ
مِنْ رَبِّكَ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ لِمَا تَعْمَلُونَ

"Dan dari mana pun engkau (Muhammad) keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam, sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari Tuhanmu. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan."

3) Surah al-Baqarah: 150:

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا قُلْنَا فَأُولُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ لَيْكُمُ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي ۚ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ لِكُفْرِكُمْ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ

"Dan dari mana pun engkau (Muhammad) keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam. Dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu agar tidak ada alasan bagi manusia (untuk menentangmu) kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku agar Aku sempurnakan nikmat-Ku kepadamu dan agar kamu mendapat petunjuk."

b) Al-Hadits

1) Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim

: حدثنا أبو بكر بن شيبة، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس :

أن رسولاً لله صلوا لله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس، فنزلت (:

قد نرتقب لوجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام)

: فمررت جل من بيت سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر، وقد صلوا ركعة، فنادى :

ألا إن القبلة قد حولت، فقالوا كما هم نحو القبلة (رواه مسلم)

“..... Dari Anas bin Malik r.a; bahwasanya Rasulullah Saw (pada suatu hari) sedang mendirikan shalat menghadap ke Bait al-Maqdis. Kemudian turunlah ayat al-Qur’an: “Sesungguhnya kami selalu melihat mukamu menengadah ke langit (berdo’a menghadap ke langit). Maka turunlah wahyu memerintahkan Baginda menghadap ke Baitullah (Ka’bah). Sesungguhnya kamu palingkanlah mukamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu kearah Masjid al-Haram. Kemudian seorang lelaki Bani Salamah lalu, ketika itu orang ramai sedang ruku’ pada raka’at kedua shalat fajar. Beliau menyeru, sesungguhnya kiblat telah berubah. Lalu mereka berpaling ke arah kiblat”. (H.R. Muslim).

2) Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari

حدثنا إسحاق بن نصر، قال: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا بن جريج، عن عطاء، قال: سمعت ابن عباس، قال: لما دخل النبي ص. البيت، دعا في نواحيه كلها، ولم يصل حتى خرج منه، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة، وقال (هذه القبلة).
(رواه البخاري)⁴²

“Dari ‘Ata’ berkata: saya mendengar ibnu ‘Abbas berkata: ketika Nabi SAW masuk ke Baitullah beliau berdoa di sudut-sudutnya dan tidak shalat di dalamnya sampai beliau keluar. Kemudian setelah keluar beliau shalat dua rakaat di depan Ka’bah, lalu berkata “Inilah Kiblat”. (H.R. al-Bukhari).

⁴²Sahih Al-Bukhari, Juz 1(Damaskus: Dar Tauqi an –Najah, 1422 H), cet 1, hal. 88.

3) Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi

عن بن عباس أن رسول الله ص. قال: "البيت قبله لأهل المسجد، والمسجد قبله لأهل الحرام، والحرام قبله لأهل الأرض في شارقها ومغاربها من أمّتي". (رواه البيهقي)⁴³

"Dari Ibnu 'Abbas sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda: Baitullah (Ka'bah) adalah kiblat bagi orang yang berada di Mesjid al-haram, Mesjid al-haram adalah kiblat bagi orang yang berada di Makkah, dan Makkah adalah kiblat bagi orang di seluruh dunia, di Timur maupun di Barat". (H.R. al-Baihaqi).

4) Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi

حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا أشعث بن سعيد السمان، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه قال: كنا مع النبي ص. في سفر في ليلة مظلمة، فلم ندر أين القبلة، فصلى كل رجل منا على حاله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي ص.، فنزل: " (فأينما تولوا فثم وجه الله) (البقرة: ١٤٤)". (رواه الترمذي)⁴⁴

"Bahwa kami pernah berpergian bersama Nabi SAW pada malam yang gelap sehingga kami tidak mengetahui kemana arah kiblat. Kemudian kami melakukan shalat menurut keyakinannya. Setelah pagi hari kami menuturkan hal demikian itu kepada Nabi,

⁴³Abu Bakar al-Baihaqi, *Sunan Kubro li al-Baihaqi*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Kutub 'Ilmiyah, 2003), cet 3, hal. 15.

⁴⁴Muhammad at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmizi*, Juz 2 (Mesir: Syirkah maktabah, 1975), cet 2, hal. 176.

lalu turunlah ayat “kemana saja kalian menghadap, disanalah zat Allah”. (H.R. at-Tirmidzi).

حدثنا محمد بن أبي معشر قال: حدثنا أبي، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ص.: (ما بين المشرق والمغرب قبلة). (رواه الترمذي)⁴⁵

“Dari Abi Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: antara Timur dan Barat terdapat Kiblat”. (H.R. at-Tirmidzi).

3. Sejarah Ka’bah dan Arah Kiblat di Indonesia

a. Ka’bah

Ka'bah (Bait Allah), kiblat dan pusat berbagai peribadatan kaum Muslimin merupakan bangunan suci yang terletak di kota Mekah. Dan pertama kali dibangun dua ribu tahun sebelum penciptaan dunia. Nabi Adam AS dianggap sebagai peletak dasar bangunan Ka' bah di bumi. Batu-batu yang dijadikan bangunan Ka' bah saat itu diambil dari lima *sacred mountains*, yakni: Sinai, al-Judi, Hira, Olivet dan Lebanon. Setelah Adam AS wafat, bangunan Ka' bah itu diangkat ke langit. Lokasi itu dari masa ke masa diagungkan dan disucikan oleh umat para nabi.⁴⁶

Pada masa Nabi Ibrahim AS dan putranya Nabi Ismail AS lokasi itu digunakan untuk membangun sebuah rumah ibadah.

⁴⁵*Ibid.*, hal. 171.

⁴⁶Suskinan Azhari, *Ulmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007), cet II, hal. 41.

Bangunan ini merupakan rumah ibadah pertama dibangun, berdasarkan Q.S Ali Imran ayat 96 yang artinya: “*Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadah) manusia ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekkah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia*”. Dalam pembangunan itu Nabi Ismail AS menerima *Hajar Aswad* (Batu Hitam) dari Jibril di Jabal Qubais, lalu meletakkannya di sudut tenggara bangunan. Bangunan itu berbentuk kubus yang dalam bahasa Arab disebut *muka’ab*. Dari kata inilah muncul sebutan Ka’bah.⁴⁷

b. Arah Kiblat di Indonesia

Penentuan arah kiblat yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia mengalami perkembangan dari waktu ke waktu sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang ada. Pertama kali, mereka menentukan arah kiblatnya ke Barat dengan alasan Saudi Arabia tempat dimana Ka’bah berada terletak di sebelah Barat Indonesia. Hal ini dilakukan dengan kira-kira saja tanpa perhitungan dan pengukuran terlebih dahulu. Oleh karena itu, arah kiblat sama persis dengan tempat matahari terbenam. Dengan demikian arah kiblat identik dengan arah Barat.⁴⁸

Selanjutnya, berdasarkan letak geografis Saudi Arabia terletak disebelah barat agak miring ke Utara (Barat Laut) maka arah kiblatnya

⁴⁷*Ibid.*

⁴⁸Dhiauddin Tanjung, *Ilmu Falak Kajian Akurasi Arah Kiblat Kota Medan, Metode dan Solusi* (Medan: Perdana Publishing, 2018), hal. 44.

ke arah tersebut. Oleh karena itu, ada sebagian umat Islam yang tetap memiringkan arah kiblatnya agak ke Utara walaupun ia shalat di masjid yang sudah benar menghadap kiblat. Hal ini juga senada dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 03 Tahun 2010 yang berbunyi:

- 1) Kiblat bagi orang shalat dan dapat melihat Ka'bah adalah menghadap ke bangunan Ka'bah ('Ain al-Ka'bah)
- 2) Kiblat bagi orang yang shalat dan tidak dapat melihat Ka'bah adalah arah Ka'bah (Jihat al-Ka'bah)
- 3) Letak geografis Indonesia yang berada di bagian Timur ka'bah/Mekkah, maka kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke arah Barat.

Namun pada poin ke 3, fatwa tersebut diralat oleh MUI sehingga kiblat Umat Islam Indonesia adalah menghadap ke arah Barat Laut.

Setelah berkenalan dengan ilmu Falak, mereka menentukan arah kiblatnya berdasarkan bayang-bayang sebuah tiang atau tongkat. Alat yang dipergunakannya antara lain adalah *bencet* atau *miqyas* atau tongkat *istiwa'* dan *rubu' mujayyab* atau busur derajat. Mereka berpedoman pada posisi matahari persis (atau mendekati persis) pada titik zenit Ka'bah (*Rasdhul Kiblat*). Hasilnya lebih akurat dibandingkan dengan cara yang pertama. Kelompok masyarakat yang menggunakan cara ini sering disebut dengan aliran *Rukyah*.

Setelah kompas ditemukan, umat Islam menggunakan alat tersebut untuk menentukan arah kiblat. Alat ini mudah digunakan meskipun memiliki banyak kelemahan. Selanjutnya, mereka menggunakan perhitungan dengan mempergunakan ilmu ukur setelah diketahui terlebih dahulu koordinat Ka'bah dan tempat yang bersangkutan. Sistem ini menggunakan dua cara, yaitu ilmu ukur bidang datar dan ilmu ukur bola (*spherical trigonometri*). Ternyata hasilnya lebih akurat dibandingkan dengan cara yang sebelumnya. Kemudian perkembangan tersebut mengalami perubahan, akibat perubahan tersebut banyak Ulama memberikan rumusan-rumusan tentang menentukan arah kiblat.⁴⁹

4. Hisab Arah Kiblat

Secara historis, metode atau cara menentukan arah kiblat di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Perkembangan ini dapat dilihat dari metode-metode dan alat-alat yang digunakan untuk mengukurnya, seperti dengan bantuan rumus *Azimuth Titik Utara*, *Bayang Kiblat (Bayang Matahari)*, *Rashdhul Kiblat* atau *Istiwa A'zam*, *Rubu' Mujayyab*, *Tongkat Istiwa'*, *Busur Derajat*, *Segitiga Kiblat*, *Metode Segitiga Siku Dari Bayang Matahari Setiap Saat*, *Metode Kiblat Dengan Sinar Matahari*, *Metode Mizwala*, *Software Arah Kiblat (Qibla Locator, Program Google Earth, Program Mawaqit 2001, Program Al-Miqat*. Dan Adapun alat-alat yang digunakan untuk mengukur

⁴⁹Dhiauddin Tanjung, *Ilmu Falak Kajian Akurasi Arah Kiblat Kota Medan, Metode dan Solusi* (Medan: Perdana Publishing, 2018), hal. 45.

arah kiblat, adalah Kompas Magnetik, Kompas Digital, *Global Positioning, Theodolit, Total Station*.⁵⁰

Dalam menentukan arah kiblat disini, penulis menggunakan metode “Segitiga Kiblat” yang mana metode ini digunakan setelah pengguna mengetahui *azimuth* kiblat. Cara ini digunakan untuk memudahkan penerapan sudut kiblat di lapangan. Dasar yang digunakan dalam segitiga kiblat ini adalah perbandingan rumus trigonometri. Ketika diketahui panjang salah satu sisi segitiga, yaitu sisi a, maka sisi b dihitung sebesar sudut kiblat (U-B), kemudian ujung kedua sisi ditarik membentuk garis kiblat.⁵¹

Untuk melakukan perhitungan arah kiblat diperlukan alat hitung yang berupa daftar logaritma atau kalkulator. Oleh karena rumus-rumus yang dipergunakan memakai kaidah-kaidah ilmu ukur bola, maka dengan mempergunakan *scientific calculator*, sehingga proses perhitungan Dapat dilakukan dengan mudah, tanpa harus mempergunakan daftar logaritma.

Jenis kalkulator yang diperlukan setidaknya mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Mempunyai mode derajat (DEG) dan satuan derajat ($^{\circ}$ ‘ ‘‘)
- b. Mempunyai fungsi sinus (sin, cos, dan tan) beserta perubahannya
- c. Mempunyai fungsi pembalikan pembilang dan penyebut, biasanya

⁵⁰Untuk penjelasan metode-metode dan alat-alat yang digunakan untuk mengukur arah kiblat dapat dibaca pada: Dhiauddin Tanjung, *Ilmu Falak Kajian Akurasi Arah Kiblat Kota Medan, Metode Dan Solusi* (Medan: Perdana Publishing, 2018) cet 1, hal. 83-116.

⁵¹Dhiauddin Tanjung, *Ilmu Falak Kajian Akurasi Arah Kiblat Kota Medan Metode Dan Solusi* (Medan: Perdana Publishing, 2018), cet 1, hal. 101-102.

dengan tanda $1/x$. Fungsi ini sangat penting untuk mendapatkan nilai *cotan* ($=1/\tan$), *sec* ($=1/\cos$) dan *cosec* ($=1/\sin$)

- d. Mempunyai fungsi memori, biasanya bertanda Min dan MR
- e. Mempunyai fungsi minus, biasanya bertanda +/-

Fungsi-fungsi seperti di atas biasanya dimiliki oleh hampir setiap scientific calculator. Jumlah digit yang dapat dibaca pada layar kalkulator sebaiknya yang berjumlah 10 atau lebih, namun 8 digit pun sudah cukup memadai.

Model-model kalkulator diantaranya, yaitu: *Casio fx 350 D*, *Casio fx 3800 P*, *Casio fx 5000 P*, *Casio fx 3600 PA*, *Casio fx 570 AD*, *Casio fx 8000 G*, *Casio fx 350 HA*, *Casio fx 4100 P*, *Casio fx 3800 PB*, dan *Casio fx 4200 P*. Semua model yang ada, cara kerjanya tidaklah berbeda jauh, hanya ada sedikit perbedaan.⁵²

Sebelum memulai perhitungan, adapun langkah yang **pertama** yaitu mempersiapkan alat, yaitu Kompas Magnetik, Penggaris, Spidol, Tali, Kertas Karton. Kemudian menemukan data-data lintang dan bujur koordinat geografis (π^x dan λ^x) pada objek mesjid atau mushalla yang hendak di perhitungkan arah kiblatnya dengan menggunakan *google earth*. Setelah mengetahui data-data lintang dan bujur yang hendak diperhitungkan, maka selanjutnya mengetahui data lintang dan bujur

⁵²Suskinan Azhari, *Ulmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007), cet II, hal. 56.

Ka'bah (π^K dan λ^K) yang paling akurat, yaitu: $\pi^K = 21^\circ 25' 21,17''$ dan $\lambda^K = 39^\circ 49' 34,56''$.

Adapun langkah yang **kedua** yaitu menentukan rumus-rumus yang hendak digunakan dalam melakukan perhitungan:

- a. Menggunakan rumus Cosinus dan rumus Sinus

$$Ctg B = \frac{Ctg b \sin a}{\sin c} - \cos a Ctg C \quad \dots\dots\dots(1)$$

- b. Menggunakan Analogi Napier

$$Tg \frac{1}{2}(A + B) \frac{\cos \frac{1}{2}(a-b)}{\cos \frac{1}{2}(a+b)} Ctg \frac{1}{2} C \quad \dots\dots\dots(2)$$

$$Tg \frac{1}{2}(A - B) = \frac{\cos \frac{1}{2}(a-b)}{\cos \frac{1}{2}(a+b)} \cdot Ctg \frac{1}{2} C \quad \dots\dots\dots(3)$$

$$B = \frac{1}{2}(A + B) - \frac{1}{2}(A - B) \dots\dots\dots(4)$$

- c. Menggunakan rumus Cosinus dan Sudut Pembantu

$$Tg p = Tg b \cos C \quad \dots\dots\dots(5)$$

$$Ctg B = \frac{Ctg C \cdot \sin(a-p)}{\sin p} \quad \dots\dots\dots(6)$$

- d. Keterangan rumus

$$a = 90^\circ - \pi^x \dots\dots\dots(7)$$

$$b = 90^\circ - \pi^K \dots\dots\dots(8)$$

$$C = \lambda^x - \lambda^K \dots\dots\dots(9)$$

Jika $\lambda^x = 00^\circ 00'$ s/d $39^\circ 50'$ BT, maka $C = 39^\circ 50' - \lambda^K$

Jika $\lambda^x = 39^\circ 50'$ s/d $180^\circ 00'$ BT, maka $C = \lambda^K - 39^\circ 50'$

Jika $\lambda^x = 00^\circ 00'$ s/d $140^\circ 10'$ BB, maka $C = \lambda^K + 39^\circ 50'$

Jika $\lambda^x = 140^\circ 10'$ s/d $180^\circ 00'$ BB, maka $C = 320^\circ 10' + \lambda^K$

Dengan,

π^x = Lintang Tempat

λ^x = Bujur Tempat

π^K = Lintang Ka'bah = $21^\circ 25'$

λ^K = Bujur ka'bah = $39^\circ 50'$

B = Arah Kiblat

a = Busur atau Jarak yang dihitung dari kutub utara bumi sampai dengan tempat yang diukur arah kiblatnya melalui lingkaran garis bujur

b = Busur atau Jarak yang dihitung dari kutub utara bumi sampai dengan Ka'bah melalui lingkaran garis bujur

C = Jarak bujur terdekat dari Ka'bah ke timur atau ke barat sampai dengan bujur tempat yang akan diukur arah kiblatnya.

Selanjutnya langkah yang **ketiga**, yaitu mengetahui *Azimuth*

Kiblat (AZK), adapun rumus *Azimuth* Kiblat (pada kompas), yaitu:

$$AZK = 360^\circ - B$$

Dengan,

AZK = Azimuth Kiblat Kompas

B = Arah Kiblat

Adapun langkah yang **keempat**, yaitu membuat gambar grafik kuadran dari hasil perhitungan arah kiblat yang dilakukan.

Langkah yang **kelima**, yaitu membuat ilustrasi maving area arah kiblat yang telah diperhitungkan.

Langkah yang **keenam**, yaitu mengetahui berapa jarak pengukuran pada bidang yang ditentukan. Adapun rumus yang digunakan adalah rumus goniometris, yaitu:

$$\text{Tan}B = \frac{BC}{AB} , \text{ maka } BC = \text{Tan } B \times AB$$

Dengan,

B = Arah Kiblat

BC= Jarak Ukur

AB = Garis Arah Utara Selatan

Langkah yang **ketujuh** yaitu, mengetahui berapa nilai deviasi/penyimpangan bangunan mesjid dengan posisi yang seharusnya yaitu dengan menggunakan rumus berikut ini:

$$\text{Dev} = \text{AZK} - \text{AZA}$$

Dengan,

Dev = Nilai Deviasi/penyimpangan bangunan

AZK = Azimuth Kiblat Kompas

AZA = Azimuth Awal Bangunan

Dengan data diatas maka diketahui seberapa jauh penyimpangan (km) bangunan mesjid dari titik Ka'bah, dengan rumus:

$$JP = \frac{JMK \times \text{Dev} \times \pi^x}{180^\circ}$$

Dengan,

JP = Jauh Penyimpangan

JMK = Jarak Mesjid ke Ka'bah

Dev = Nilai Deviasi

π^x = Lintang Mesjid (Tempat)

Contoh Perhitungan :

Soal.

Hitunglah Arah Kiblat Masjid Raya Nurul Hayat Kecamatan

Sungai Kanan, Jika Diketahui:

$$\pi^x = 1^\circ 43' 12''$$

$$\lambda^x = 99^\circ 57' 49''$$

$$\pi^K = 21^\circ 25'$$

$$\lambda^K = 39^\circ 50'$$

Ditanya:

1. Arah Kiblat (B)
2. Azimuth Kompas (AZK)

3. Jarak Ukur (BC)
4. Posisi Bangunan Awal Mesjid (AZA)
5. Nilai Deviasi (Dev)
6. Jauh Penyimpangan (JP)

Jawab:

Sebelum masuk kepada rumus, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu nilai a, b dan C.

$$a = 90^\circ - (1^\circ 43' 12'') = 88^\circ 16' 48''$$

$$b = 90^\circ - (21^\circ 25') = 68^\circ 35'$$

$$C = 99^\circ 57' 49'' - 39^\circ 50' = 60^\circ 7' 48''$$

1. Arah Kiblat (B)

$$CtgB = \frac{Ctg 68^\circ 35' \times Sin 88^\circ 16'}{Sin 60^\circ 7'} - Cos 88^\circ 16' 48'' \times Ctg 60^\circ 7'$$

$$CtgB = \frac{0,392231316 \times 0,99954243}{0,86704171646} - 0,0302477 \times 0,57463849$$

$$= 0,4521718344062287 - 0,0173815269880426$$

$$= 0,4347903074181861$$

$$CtgB = 0^\circ 26' 5,25''$$

$$B = 66^\circ 30' 3,83''$$

2. Azimuth Kompas (AZK)

$$\begin{aligned} AZK &= 360^\circ - 66^\circ 30' 3,83'' \\ &= 293^\circ 29' 56,17'' \end{aligned}$$

3. Jarak Ukur (BC)

$$\begin{aligned} BC &= \tan 66^\circ 30' 3,83'' \times 100 \text{ cm} \\ &= 2,29995933 \times 100 \text{ cm} \end{aligned}$$

$$BC = 229 \text{ cm}$$

4. Posisi Bangunan Awal Mesjid (AZA)

$$AZA = 281^\circ \text{ (menggunakan Kompas Magnetik)}$$

5. Nilai Deviasi (Dev)

$$Dev = 293^\circ 29' 56,17'' - 281^\circ$$

$$Dev = 12^\circ 29' 56,17''$$

6. Jauh Penyimpangan (JP)

$$JP = \frac{6860 \text{ km} \times 12^\circ 29' 56,17'' \times 1^\circ 43' 12''}{180^\circ}$$

$$JP = 819,32 \text{ km}$$

7. Grafik



Gambar 1.1 Arah Kiblat Mesjid Sebelum Dilakukan Kalibrasi



Gambar 1.2 Arah Kiblat Mesjid Setelah Dilakukan Kalibrasi

BAB III

OBJEK KAJIAN

A. Biografi Imam Ibn Rusyd

1. Riwayat Hidup Ibn Rusyd

Abu Ya'al al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd (1126-1198), atau yang lebih terkenal dengan sebutan Ibn Rusyd atau Averroes, adalah filsuf muslim Barat terbesar di abad pertengahan. Dia adalah pendiri pikiran merdeka sehingga khayalnya di atas atap gereja Syktien di Vatikan karena ia dipandang sebagai filsuf free thinker. Dante

dalam Divine Comedia-nya menyebutnya “Sang Komentator” karena dia dianggap komentator terbesar Aristoteles.⁵³

Ia lahir di kota Cordova, ibukota Andalusia. Kakeknya adalah seorang ahli fiqih dan ilmu hukum terkenal. Di samping menjabat sebagai imam besar di Masjid Jami’ Cordova, ia juga diangkat menjadi hakim agung (Qadhi al-jama’ah). Setelah meninggal jabatan hakim agung ini diteruskan oleh puteranya, ayah Ibn Rusyd. Tampak di sini bahwa Ibn Rusyd terlahir dari keluarga ahli-ahli fiqih dan hakim-hakim. Tidak mengherankan jika salah satu karyanya yang sangat terkenal, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, merupakan karyanya dalam bidang fiqih. Buku ini merupakan suatu studi perbandingan hukum Islam, di mana didalamnya diuraikan pendapat Ibn Rusyd dengan mengemukakan pendapat-pendapat imam-imam fiqih. Dia juga sebagai seorang dokter dan astronomer. Tetapi, posisi ini kurang terkenal dibanding dengan reputasinya sebagai filsuf. Dia dianggap sebagai salah satu dokter terbesar di zamannya. Menurut Sarton dia adalah orang pertama yang menerangkan fungsi retina dan orang pertama yang menjelaskan bahwa serangan cacar pertama akan membuat kekebalan berikutnya pada orang yang bersangkutan.

2. Karir Intelektual

⁵³Ahmad Zainal Abidin, *Riwayat Hidup Ibn Rusyd (Avveroes) Filosof Islam Barat* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hal. 31.

Ibn Rusyd bukanlah filosof muslim pertama di Andalusia, karena sebelumnya telah muncul beberapa filosof dan ilmuwan penting di kawasan barat Dunia Islam itu, seperti Ibn Masarrah al-Qurthubi, Ibn Hazm al-Qurtubi, Ibn Bajjah, dan Ibn Thufail muslim terbesar dari Andalusia, dan sebagaimana dinyatakan oleh Corbin masa Ibn Rusyd itu merupakan puncak kemunculan filosof besar dari wilayah negeri tersebut. Yang lebih menarik dari figur Ibn Rusyd dalam peta dunia pemikiran Islam, adalah kesungguhan dan ketulusanya melakukan upaya harmonisasi antara agama dan filsafat, yang kesungguhannya melebihi Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Sina dan lainnya.⁵⁴Karena itu pembicaraan tentang Ibn Rusyd menjadi lebih penting lagi, sebab justru setelah tampil kebesaran tokoh tersebut bumi Andalusia seakan menjadi suram tanpa cahaya yang dibawakan oleh filosofnya. Maka untuk mengetahui sedikit lebih banyak mengenai kiprah Ibn Rusyd sesuai dengan kapabilitaas dan otoritas yang melekat pada dirinya, ada baiknya dikemukakan beberapa tugas dan pekerjaan yang pernah digeluti dalam karirnya dalam tugas-tugas pengabdian kepada negara. Dengan kapasitas intelektualnya, misalnya ia sebagai seorang ahli hukum dan dokter. Sebagaimana disebut diatas bahwa Ibn Rusyd berasal dari keluarga yang mempunyai otoritas dalam bidang hukum dan politik. Ayah dan kakeknya disamping sebagai faqih dalam mazhab Maliki juga pernah menduduki jabatan penting sebagai qadhi, maka demikian juga Ibn Rusyd.

⁵⁴Nurcholish Madjid, *Khasanah Intelektual Islam*(Jakarta; Bulan Bintang, 1994), hal. 36.

3. Karya-karya Ibn Rusyd

Ibn rusyd adalah seorang filosof muslim terbesar di Barat pada abad pertengahan. Demikian juga pengakuan Henry Corbin, dan pada masa Ibn Rusyd itu filsafat Islam mencapai puncaknya. Ia termasuk salah satu tokoh pemikir yang sangat produktif. Karya-karyanya meliputi berbagai bidang, seperti filsafat, kalam, fiqih, falak, nahwu, dan kedokteran. Namun sangat disayangkan, banyak diantara karyanya yang tidak dapat ditemukan lagi, apabila yang masih tertulis dalam bahasa Arab, karena sebagian besar karyanya yang masih dapat ditemukan itu berupa terjemahan dalam bahasa Ibrani dan Latin.⁵⁵ Sebagian karyanya musnah pada tahun-tahun terakhir hidupnya, yaitu ketika dirinya diterpa fitnah, di mana penguasa yang dikarenakan dorongan dan dukungan para ulama atau mereka yang disebut sebagai agamawan memusuhinya karena pergumulannya dengan filsafat, menganggap Ibn Rusyd telah menyeleweng dari akidah yang benar. Maka ia bersama beberapa tokoh yang dituduh telah mempelajari filsafat dan ilmu-ilmu kuno ('ulum al-awa'il) diasingkan dan buku-bukunya pun dibakar atas perintah Khalifah, kecuali buku-buku tentang kedokteran, hitung (matematika), dan astronmi. Karya-karya yang dapat ditemukan dan terselamatkan dari pemusnahan pada umumnya masih berupamanuskrip yang sebagian besar terdapat di perpustakaan Escoreal di Spanyol. Sedangkan sebagian naskah yang berbahasa Arab

⁵⁵Aminullah el-Hady, *Ibn Rusyd Membela Tuhan*, hal. 41.

terdapat di Dar al-Kutub al-Mishriyah di Kairo (Mesir), selain di Venezia (Italia), Munich (Jerman), dan Madrid (Spanyol).⁵⁶

Berikut adalah klasifikasi karya-karya Ibn Rusyd sesuai dengan disiplin ilmu yang sudah populer.

a. Filsafat

- 1) *Tahafut at-Tahafut* (kerancauan dalam kerancauan) buku ini merupakan magnum opus dan puncak kematangan pemikiran filsafat Ibn Rusyd.
- 2) *Jauhar al-Ajram as-Samawiyyah* (struktur benda-benda langit).
- 3) *Ittisal al-'Aql al-Mufarriq bi al-Ihsan*, 2 jilid (komunikasi akal yang membedakan dengan manusia).
- 4) *Kitab fi al-'Aql al-Huluyani aw fi Imkan al-Ittisal* (akal substantif yang mungkin dapat berkomunikasi). Kitab ini sudah diterjemah ke dalam bahasa Latin sejak abad XIV M.
- 5) *Syrah ittisal al-'Aql bi al-Ihsan* (komentar kaitan akal dengan manusia) karya Ibn Bajjah.
- 6) *Masail fi Muktalif Aqşam al-Mantiq* (beberapa masalah tentang aneka beberapa logika), diterjemah ke dalam bahasa Latin.
- 7) *Al-Masail al-Burhaniyah* (masalah-masalah argumentatif), diterjemah ke dalam bahasa Latin.
- 8) *Khulasah al-Mantiq* (ringkasan ilmu logika), diterjemah ke dalam bahasa Ibr.

⁵⁶*Ibid.*, hal. 42.

- 9) *Muqadimah al-Falsafah* (pengantar ilmu filsafat) diterjemah ke dalam bahasa Ibrani.
- 10) *Al-Natijah Mutabaqah* (mengambil kesimpulan yang sesuai), menanggapi pendapat Al-Farabi tentang qiyas.
- 11) *Jawami' Aflaton* (komunitas Platonisme), diterjemah ke dalam bahasa Latin.
- 12) *At-Ta'rif bi Jihah Nadzir al-Farabi fi Sina'ah al-Mantiq wa Nadzir*.
- 13) *Aristo Fiha* (menganalisis Al-Farabi dan Aristoteles tentang kreasi logika).
- 14) *Syuruh Kayiroh 'ala al-Farabi fi Masail al-Mantiqi Aristu* (beberapa komentar tentang logika Aristoteles).
- 15) *Maqallah fi ar-Radd 'ala Ali bin Sina* (makalah jawaban untuk Ibn Sina).
- 16) *Syarh al-Alahiyat al-Awsat (Talkhis Al-Ilahiyat)* komentar tentang ketuhanan yang tidak rumit.
- 17) *Risalah fi Anna Allah Ya'lam al-Juz'iyat* (risalah bahwa Allah mengetahui yang teknis juz'i).
- 18) *Maqalah fi al-Wujud as-Sarmadi wa al-Wujud az-Zamani* (makalah tentang eksistensi Implisit dan eksistensi waktu).
- 19) *Al-Fash'an Masail Waqa'at fi al-Ilm al-Ilahi* (pemeriksaan masalah yang ada dalam ilmu Ketuhanan), tanggapan terhadap beberapa problem dalam kitab *Asy-Syfa'* karya Ibn Sina.
- 20) *Masail fi' Ilm An-Nafs* (beberapa masalah tentang ilmu jiwa).

b. Ilmu Kalam.

- 1) *Fasl al-Maqal fima Baina al-Hikmah wa Asy-Syari'ah min al-Ittisal* (uraian tentang kaitan filsafat dan syari'ah) ditahqid Joshep Muller di Minich, Jerman 1859 dan diterjemah sekaligus diberi kata pengantar oleh Georege hourani 1961.
- 2) *I'tiqad Masysyain wa al-Mutakallimin* (keyakinan kaum leberalis dan pakar ilmu kalam).
- 3) *Al-Manahij fi Ushul ad-Din* (beberapa metode dalam membahas dasar-dasar agama).
- 4) *Syarh aqidah al-Imam al-Mahdi* (penjelasan tentang aqidah imam al-Mahdi).
- 5) *Manahij al-'Adillah fi 'Aqaid al-Millah* (beberapa metode argumentatif dalam aqidah agama).
- 6) *Damimah li Mas'alah wa Nihayah al-Qadim* (inti masalah ilmu kuno).

c. Fiqih dan Ushul Fiqh.

- 1) *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid* (dasar mujtahid dan tujuan orang sederhana) dicetak diberbagai negara dalam lintas mazhab dan diterjemah ke dalam beberapa bahasa.
- 2) *Mukhtasar al-Mustafa* (ringkasan *al-Mustafa*, karya Al-Ghazali).
- 3) *Al-Tanbih ila al-khata' fi al-Muthun* (peringatan kesalahan matan).
- 4) *Risalah fi ad-Dahaya* (risalah tenatng hewan qurban).
- 5) *Risalah fi al-Kharaj* (risalah tenatng pajak tanah)

6) *Makasib al-Mulk wa al-Ru'asa' al-Muharammah* (penghasilan para raja dan para pejabat yang diharamkan).

7) *Ad-Dar al-Khamil fi al-Fiqh* (studi fiqih yang sempurna).

d. Ilmu Falaq Astronomi.

1) *Mukhtasar al-Maqisti*, diterjemah ke dalam bahasa Ibrani.

2) *Maqalah fi Harqah al-Jirm as-Samawi* (makalah tentang gerakan meteor).

3) *Kalam 'ala Ru'yah Jirm as-sabitah* (pendapat tentang melihat meteor yang tetap tak bergerak).

e. Nahwu.

1) *Kitab ad-Daruri fi an-nahwi* (yang terpenting dalam ilmu nahwu).

2) *Kalam 'ala al-Khalimah wa al-Ism al-musytaq* (pendapat tentang kata dan isim musytaq).

f. Kedokteran.

1) *Al-Kuliayat* (7jilid). Studi lengkap tentang kedokteran. Menjadi buku wajib dan selalu menjadi rujukan dalam berbagai Universitas di Eropa. Diterjemah ke dalam bahasa Latin, Ibrani dan Inggris.

2) *Syarh Arjuwizah Ibn Sina fi at-Tibb*. Kitab ini secara kuantitas paling banyak beredar. Menjadi bahan kajian ilmu kedokteran di Oxford Univ. Leoden dan Universitas Sourbron Paris.

- 3) *Maqalah fi at-Tiryaq* (makalah tentang obat penolak racun), diterjemah ke dalam bahasa Latin, Ibrani dan bahasa Eropa lainnya.
- 4) *Nasaih fi Amr al-Nisal* (nasehat tentang penyakit perut dan diare), diterjemah ke dalam bahasa Latin dan Ibrani.
- 5) *Mas'alah fi Nawaib al-Humma* (masalah tentang penyakit panas).
- 6) Beberapa ringkasan kitab-kitab Galenus.

Demikian antara lain karya-karya Ibn Rusyd yang masih dapat dilacak. Sehubungan dengan komentar-komentarnya terhadap karya-karya filosof Yunani, khususnya Aristoteles, dikatakan bahwa ia sendiri tidak menguasai bahasa Yunani. Untuk itu Ibn Rusyd menggunakan terjemahan yang telah dilakukan oleh penerjemah-penerjemah Yahudi seperti Hunain Ibn Ishaq (809-873 M), Ishaq Ibn Hunain (w. 911 M), dan Yahya Ibn 'Adi (w. 974) serta Abu Bisyr Matta (w. 940 M). Mereka menguasai bahasa Yunani pada masa khalifah Bani Abbas, terutama masa al-Ma'mun. Ibn Rusyd menyeleksi terjemahan-terjemahan mereka dan melakukan komentar terhadap karya-karya Aristoteles.

B. Biografi Imam An-Nawawi

1. Nama, Panggilan, Gelar Dan Kelahirannya

Imam Nawawi mempunyai nama Yahya bin Syaraf bin Muri bin Hasan bin Muhammad bin Jumu'ah bin Hizam Al-Hizam Al-Haurani Ad-Damasyqi Asy-Syafi'i. Dan ada pun nama panggilan Imam Nawawi adalah

Abu Zakaria.⁵⁷ Adapun gelar Imam An-Nawawi adalah Muhyiddin, akan tetapi Imam Nawawi sendiri tidak senang diberi gelar ini. Ketidak-sukaan itu disebabkan rasa tawadhu' yang tumbuh pada diri Imam Nawawi, meskipun sebenarnya dia pantas diberi julukan tersebut karena dia menghidupkan sunnah, mematikan bid'ah, menyuruh melakukan perbuatan yang makruf dan mencegah perbuatan yang mungkar dan memberi manfaat kepada umat Islam dengan karya-karyanya. Imam An-Nawawi dilahirkan pada bulan Muharram tahun 631 Hijriyah sesuai dengan kesepakatan para sejarawan. Dan adapun sifat Imam An-Nawawi, Adz-Zahabi mengatakan, “Imam Nawawi berkulit sawo matang, berjenggot tebal, berperawakan tegak, berwibawa, jarang tertawa, tidak bermain-main, dan terus bersungguh-sungguh dalam hidupnya. Ia selalu mengatakan yang benar, meskipun hal itu sangat pahit baginya dan tidak takut hinaan orang yang menfitnah dalam membela agama Allah.”

2. Karya-karya Imam An-Nawawi

Pada tahun 670 H Imam An-Nawawi mulai menulis kitab-kitab yang sangat bermanfaat. Adapun karya-karya Imam An-Nawawi adalah sebagai berikut:

⁵⁷Adapun Imam An-Nawawi dijuluki Abu Zakaria karena namanya adalah Yahya. Orang Arab sudah terbiasa memberi julukan Abu Zakaria kepada orang yang namanya Yahya karena ingin meniru Yahya Nabi Allah dan ayahnya Zakaria a.s, sebagaimana juga seseorang yang namanya Yusuf dijuluki Abu Ya'qub, orang yang namanya Ibrahim dijuluki Abu Ishaq dan orang yang namanya Umar dijuluki Abu Hafsh.

a. Kitab-kitab dalam bidang hadis

- 1) *Syarh Muslim* yang di namakan *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim Al-Hajjaj*.
- 2) *Riyadh Ash-Shalihin*.
- 3) *Al-Arbain An-Nawawiah*.
- 4) *Khulashah Al-Ahkam min Muhimmat As-Sunan wa Qawa'id Al-Islam*.
- 5) *Syarh Al-Bukhari* (baru sedikit yang ditulis).
- 6) *Al-Adzkar* yang dinamakan *Hilyah Al-Abrar Al-Akhyar fi Talkhish Ad-Da'awat wa Al-Adzkar*.

b. Kitab-kitab dalam bidang ilmu hadits

- 1) *Al-Irsyad*.
- 2) *At-Taqrif*.
- 3) *Al-Isyarat ila Bayan Al-Asma' Al-Mubhamat*.

c. Kitab-kitab dalam bidang fikih

- 1) *Raudhah Ath-Thalibin*.
- 2) *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab* (belum sempurna, namun disempurnakan *As-Subki* kemudian *Al-Muthi'i*).
- 3) *Al-Minhaj*.
- 4) *Al-Idhah*.
- 5) *At-Tahqiq*.

d. Kitab-kitab dalam bidang pendidikan dan etika

- 1) *Adab Hamalah Al-Qur'an*.

- 2) *Bustan Al-Arifin*.
- e. Kitab-kitab dalam bidang biografi dan sejarah
 - 1) *Tahdzib Al-Asma' wa Al-Lughat*.
 - 2) *Thabaqat Al-Fuqaha'*.
- f. Kitab-kitab dalam bidang bahasa
 - 1) *Tahdzib Al-Asma' wa Al-Lughat* bagian kedua.
 - 2) *Tahrir At-Tanbih*.

C. Gambaran Umum Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan

1. Geografis Kecamatan Sungai Kanan

Sungai Kanan atau Sei Kanan adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Labuhan Batu Selatan yang terdiri dari 5 (lima) Kecamatan, masing-masing Kecamatan Sungai Kanan, Kecamatan Torgamba, Kecamatan Kampung Rakyat, Kecamatan Silangkitang, dan Kecamatan Kota Pinang.

Kecamatan Sungai Kanan terletak di koordinat 1°45'21" dengan membawahi 1 (satu) Kelurahan dan 8 (delapan) Desa Defenitif dan 2 (dua) Desa Persiapan, yakni Kelurahan Langga Payung, Desa Sabungan, Desa Persiapan Sabungan Hilir, Desa Persiapan Sabungan Hulu, Desa Hajoran, Desa Huta Godang, Desa Sampean, Desa Marsonja, Desa Parimburan, Desa Batang Nadenggan, dan Desa Ujung Gading.

Kecamatan Sungai Kanan berada di ujung batas Kabupaten Labuhan Batu Selatan dengan Kabupaten Paluta dengan Topografi datar dan luas 484,35 KM² dengan wilayah sebagai berikut:

- a. Utara : Dengan Kecamatan Kota Pinang, Silangkitang dan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu serta Kecamatan Sigoppulon Kabupaten Paluta.
- b. Timur : dengan Kecamatan Torgamba dan Kecamatan Simangambat Kabupaten Paluta.
- c. Selatan : dengan Kecamatan Halongonan dan Kecamatan Dolok Kabupaten Paluta.
- d. Barat : dengan Kecamatan Dolok Kabupaten Paluta.

2. Demografis Kecamatan Sei Kanan

Kondisi penduduk Kecamatan Sungai Kanan pada umumnya sama halnya dengan penduduk lainnya yang ada di Kabupaten Labuhan Batu Selatan yang beragam etnis/suku dan beragam agama yang sebagian besar adalah penduduk pendatang (perantau), baik dari Sumatera maupun luar Sumatera.

Penduduk Kecamatan Sungai Kanan terdiri dari etnis Batak Toba, Mandailing, Minang, Nias, Simalungun, Karo, Jawa dan Tionghoa yang pada umumnya bermata pencaharian Perkebunan, Pertanian, dan Perdagangan disamping jasa lainnya.

Walaupun penduduknya berbilang kaum dan majemuk (*Heterogen*) baik dari etnis/suku ataupun agama, namun kerukunan tetap terjaga dan terjalin dengan baik sehingga perselisihan atau perkelahian antar suku ataupun etnis dan antar agama tidak pernah terjadi.

Adapun jumlah penduduk Kecamatan Sungai Kanan sesuai sensus penduduk sebanyak 53.699 jiwa dengan perincian, jumlah laki-laki 27.497 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 26.172 jiwa.

Adapun sumber daya alam di Kecamatan Sei Kanan adalah sebagai berikut:

- a. Hasil tambang galian di daerah Kecamatan Sungai Kanan terdapat penggalian batu kerikil yang diambil dari sungai kemudian diangkut dan dipergunakan di dalam maupun di luar Kecamatan Sungai Kanan.
- b. Hasil hutan, di Kecamatan Sungai Kanan tidak lagi memiliki hutan karena telah diganti menjadi daerah perkebunan.

3. Pendidikan

Adapun rekapitulasi penduduk menurut tingkat pendidikan kecamatan Sungai Kanan adalah:

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Jiwa
1.	Belum Sekolah	13.699
2.	Tamat SD	16.295
3.	Tamat SLTP	12.328
4.	Tamat SLTA	9.979

5.	Tamat Akademi	1.368
<i>Jumlah</i>		<i>53.669</i>

Tabel 1.1

4. Agama

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang dikenal sebagai bangsa yang religius, yaitu bangsa yang negaranya tidak membenarkan tanpa menganut agama atau kepercayaan. Hal ini tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 29, yaitu:

- a. Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
- b. Negara menjamin kebebasan penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

Adapun agama yang terdapat di kecamatan Sungai kanan, yaitu agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, dan Budha. Dengan rekapitulasi penduduk menurut agama yang dianut:

No.	Agama	Jumlah Penganut
1.	Islam	52.476
2.	Kristen Protestan	1.020
3.	Kristen Katolik	172

4.	Budha	10
Jumlah		53.699

Tabel 1.2

Dan adapun rekapitulasi sarana peribadatan di kecamatan Sungai

Kanan:

No.	Prasarana Peribadatan	Jumlah (Unit)
1.	Masjid	121
2.	Mushalla	20
3.	Rumah Suluk	6
4.	Gereja	2
5.	Vihara	-
Jumlah		149

Tabel 1.3

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Para Ulama secara keseluruhan telah bersepakat bahwa arah kiblat bagi penduduk Makkah atau orang-orang yang dapat langsung melihat Ka'bah, maka dalam hal ini ketika shalat wajib hukumnya menghadap tepat ke 'Ainu al-Ka'bah. Jadi apabila seseorang shalat tidak tepat menghadap ke'Ain al-Ka'bah, maka sudah dapat dipastikan bahwa shalat yang dikerjakannya tidak sah.

Namun para Ulama berbeda pendapat dengan keadaan seseorang yang tidak dapat langsung melihat Ka'bah atau berada jauh dari Ka'bah, seperti halnya orang Indonesia. Maka dalam hal ini ada Ulama yang menyatakan bahwa yang wajib itu cukup mengarah ke Ka'bah saja, sedangkan sebagian Ulama menyatakan bahwa ia wajib menghadap ke 'Ain al-Ka'bah seperti halnya orang-orang yang berada disekitar Ka'bah mengingat bahwa sudah banyak ditemukan metode dan alat-alat yang canggih untuk menentukan arah kiblat secara akurat.

Disini peneliti mengambil dua pendapat yang berbeda, yaitu pendapat Imam Ibn Rusyd dari kalangan Madzab Maliki dan Imam An-Nawawi dari kalangan Madzab Syafi'i.

A. Arah Kiblat Menurut Imam Ibn Rusyd

Menurut hemat penulis bahwa Ibn Rusyd memiliki kecenderungan bahwa bagi orang-orang yang tidak dapat secara langsung melihat Ka'bah atau berada jauh dari Ka'bah maka cukup dengan menghadap ke arah nya saja (Jihah al-Ka'bah). Hal ini dijelaskan Ibn Rusyd di dalam kitab fenomenalnya *Bidayah al-Mujtahid*:

والذي أقوله : إنهم لو كانوا جبهوا بقصد العين لكان حرج، وقد قال تعالى (وما جعل عليكم في الدين من حرج)

فإن إصابة العين شيء لا يدرك إلا بتقريبه وتسامحه بطريق الهندسة، واستعمال الأرصاف في ذلك، فكيف بغير ذلك من طرق

لا جهاد، ونحن لم تكلفنا لاجتهاد في هبط طريق الهندسة المبنية على الأرصاف المستتبطنها طول البلاد، وعرضها⁵⁸

“Menurut pendapat saya, sekiranya bangunan Ka'bah itu sendiri yang diwajibkan tentulah akan menyulitkan, sedang Tuhan sudah berfirman: “Tuhan tidak menjadikan kesempitan atasmu dalam agama”. Karena untuk mengenai bangunan ka'bah dengan tepat tidak mungkin tercapai, kecuali dengan perkiraan (pendekatan) dan pertolongan ilmu ukur (al-handasah) serta memakai alat penerapan, dan jalan-jalan lain tidak akan berguna, sedang kita tidak diperintahkan untuk ijtihad dalam kiblat dengan jalan ilmu

⁵⁸Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid* (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), hal. 264.

ukur (geometri), yang didasarkan pada peneropong yang menjadi alat untuk mengetahui panjang dan lebar suatu negeri.”

Adapun dasar penentuan arah kiblat ini berdasarkan Al-Qur'an dan Al- Hadist.

1. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah: 144

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ
وَمَا اللَّهُ بِعَافٍ لِمَا يَعْمَلُونَ (البقرة: ١٤٤)

“*Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu kearah Masjid al-Haram. Dan dimana saja kamu berada palingkanlah mukamu kearahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi al-Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjid al-Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah: 144)*⁵⁹

Pada surah ayat 144 di atas, bahwa kata *شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ* tidak

diartikan sebagai “*menghadap ke Ka’bah*” melainkan “*ke arah Masjid Al-Haram*”. Maka barang siapa yang menghadap ke arah atau sisi Masjid

⁵⁹Depjkag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*(Semarang: CV Asy-Syifa', 2001), hal. 54.

Al-Haram, maka sungguh ia telah menjalankan perintah, baik ia tepat pada 'Ain al-Ka'bah ataupun tidak.

2. Al-Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi

حدثنا محمد بن أبي معشر قال: حدثنا أبي، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن

أبي هريرة قال: قال رسول الله ص.: (ما بين المشرق والمغرب قبلة). (رواه الترمذي)⁶⁰

“Dari Abi Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: antara Timur dan Barat terdapat kiblat”. (H.R. At-Tirmidzi dan lainnya).

3. Dalil 'Aqli (Logika)


Selain berdalil dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, pendapat ini juga berargumen dengan logika akal. Adapun kata pendapat ini, untuk menyatukan kaum muslim di seluruh dunia menghadap kepada satu titik, yakni tepat di fisik bangunan Ka'bah adalah merupakan suatu hal yang mustahil. Perlu diketahui bahwa fisik bangunan Ka'bah itu berukuran kurang lebih 11 x 12 meter. Sebagaimana telah maklum bahwa banyak sekali masjid-masjid kaum Muslim di berbagai penjuru dunia yang berukuran lebih besar dibanding ukuran bangunan Ka'bah itu sendiri.

Misalkan ada sebuah masjid yang berukuran 30 x 30 meter, dengan takmir masjid tersebut mengukur arah kiblat dari mihrab imam, katakanlah

⁶⁰Muhammad at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Juz 2 (Mesir: Syirkah Maktabah, 1975), cet 2, hal. 171.

hingga pas dengan arah fisik bangunan Ka'bah. Maka imam dan para makmum yang berada disebelah kiri dan kanan imam sepanjang 12 meter, mungkin bisa menghadap pas ke fisik Ka'bah, karena sesuai dengan ukuran Ka'bah. Lalu bagaimana posisi makmum yang melewati ukuran tersebut, maka sudah barang tentu posisi mereka tidak pas menghadap fisik Ka'bah itu.

Gambar Ilustrasi.



Gambar 1.3 Ukuran Masjid lebih besar dari ukuran Ka'bah sehingga banyak jama'ah yang tidak tepat ke fisik Ka'bah

Berdasarkan ilustrasi di atas dapat disimpulkan bahwa hanya posisi Imam dan makmum 14 15 16 saja yang secara pas menghadap ke fisik ka'bah.

B. Arah Kiblat Menurut Imam An-Nawawi

Dan Ulama' yang menyatakan bahwa arah kiblat bagi mereka yang jauh adalah 'Ain al-Kakbah, yaitu Imam An-Nawawi dalam kitabnya *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*:

وان لم يكن شيء من ذلك نظرت، فإن كن ممن يعرف الدلائل، فإن كن غائب عن مكة، اجتهد في الطلب القبلة لأن له طريقا إلى معرفتها بالشمس والقمر والجبال والرياح، ولهذا قال الله تعالى (وعلامات وبالنجم هم يهتمون، فكان له أن يجتهد كالعالم في الحادثة، وفي فرضه قولان: قال في الأم: فرضه إصابة العين لأن من لزمه إصابة العين كالمكي، وظهر ما نقله المزني أن الفرض هو الجهة، لأنه لو كان الفرض هو العين لما صحت صلاة الصف الطويل لأن فيهم من يخرج عن العين).⁶¹

Dalam hal ini Imam An-Nawawi mengambil pendapat yang terkuat di dalam madzhab Syafi'i itu sendiri, sebagaimana perkataan yang dinukilnya;

قد ذكرنا أن الصحيح عندنا أن الواجب إصابة عين الكعبة⁶²

“Telah kami sebutkan bahwasanya pendapat yang sah menurut kami wajib mengenai bangunan ka'bah.”

Adapun dasar penentuan arah kiblat ini adalah,

⁶¹ An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab* (Jaddah: Maktabah Al-Irsyad tth.), hal. 202.

⁶² *Ibid.*, hal. 203.

1. Al-Qur'an surah al-Baqarah: 144 , sebagaimana dalil pendapat pertama. Hanya saja menurut mereka bahwa kata "syathro" dalam ayat tersebut maksudnya bukan hanya sekedar arah kiblat saja, namun maksudnya harus pas ke bangunan Ka'bah.

وعلا مات وبالنجم هم يهتدون. (النحل: ١٦)

“Dan Dia ciptakan tanda-tanda (petunjuk jalan) dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk” (An-Nahl: 16).

Dan juga di dalam sebuah hadist sahih dari Ibnu Abbas dan Usamah bin Zaid, yaitu:

انا النبي صلا الله عليه وسلم دخل الكعبة ثم خرج فصار كعتين ثم قال هذا القبلة

“Sesungguhnya Nabi Saw memasuki Ka'bah kemudian keluar lalu u dua rakaat (dengan memghadap Ka'bah). Setelah itu beliau bersabda: inilah (bangunan Ka'bah) kiblat”. (H.R Bukhari dan Muslim dan lainnya).

C. Munaqasyah Adillah

Setelah mengetahui pendapat dan dalil-dalil yang di paparkan oleh masing-masing imam tersebut, maka selanjutnya yaitu melakukan munaqasyah adillah. Yangmana munaqasyah itu sendiri maksudnya mengkritik, sedangkan adillah adalah dalil-dalil. Dengan demikian makna dari munaqasyah adillah adalah mendiskusikan kedua pendapat imam tersebut

untuk memperoleh pendapat mana yang paling kuat berdasarkan dalil-dalil yang digunakan masing-masing imam.

Seperti yang sudah kita paparkan sebelumnya bahwa Imam Rusyd berpendapat bahwa arah kiblat bagi mereka yang tidak dapat melihat Ka'bah atau jauh dengan Ka'bah maka ia cukup dengan menghadap ke arah Ka'bah saja. Maksud dari mengarah ke Ka'bah disini yaitu ketika hendak melaksanakan shalat maka tidak harus pas menghadap bangunan fisik Ka'bah, jadi jika melenceng sedikit, maka hal tersebut tidak mengapa.⁶³ Adapun argumen yang mereka kemukakan yaitu al-Qur'an dan Sunnah dan dalil menggunakan logika. Seperti firman Allah SWT;

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ
وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ (البقرة: ١٤٤)

“Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjid al-Haram. Dan dimana saja kamu berada palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi al-Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjid al-Haram itu adalah benar dari

⁶³Kemiringan yang bisa di tolerir itu yang seberapa ? Para ulama menjelaskan, selama melencengnya tidak sampai berubah arah secara total, misalkan hingga menghadap ke Selatan atau Utara , padahal kiblatnya di arah barat, maka shalatnya tetap sah. Lihat juga: *Radd al-Muhtar*, hal. 111

*Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengahj dari apa yang mereka kerjakan.
(Q.S. Al-Baqarah: 144).*

Wajh al-istidlal-nya dari ayat ini, bahwasannya memalingkan muka ke arah masjid al-Haram merupakan salah satu syarat sah shalat pada umumnya.

Adapun munaqasyah al-adillah dari ayat di atas adalah keumuman ayat bahwa ketika shalat memalingkan kearah masjid al-Haram, secara umum sangat mungkin sekali untuk ditakhsiskan. Bisa saja masjid al-Haram yang dimaksud adalah Ka'bah itu sendiri dan bisa saja masjid al-Haram itu sepanjang garis lintang yang dihadapi seseorang.

Adapun hadis yang mengatakan bahwa masjid al-Haram itu adalaharah, adalah;

ما بين المشرق والمغرب قبلة

Wajh al-istidlal dari hadis di atas menunjukkan bahwa ketika hendak melaksanakan shalat, Nabi sendiri bersabda bahwa sepanjang Timur dan Barat adalah Kiblat.

Munaqasyah Adillah, bahwa hadis tersebut menunjukkan bahwa sepanjang Timur dan Barat ada Kiblat. Namun konteksnya pada saat itu Nabi sedang berada di Madinah, yang mana Madinah itu sendiri berada di sebelah Utara nya Ka'bah. Sehingga Rasulullah bersabda bahwa antara timur dan Barat ada Kiblat.

Adapun dalil logika dari pendapat ini, untuk menyatukan kaum muslim di seluruh dunia menghadap kepada satu titik, yakni tepat di fisik

bangunan Ka'bah adalah merupakan suatu hal yang mustahil. Perlu diketahui bahwa fisik bangunan Ka'bah itu berukuran kurang lebih 11 x 12 meter. Sebagaimana telah maklum bahwa banyak sekali masjid-masjid kau Muslim di berbagai penjuru dunia yang berukuran lebih besar dibanding ukuran bangunan Ka'bah itu sendiri.

Misalkan ada sebuah masjid yang berukuran 30 x 30 meter, dengan takmir masjid tersebut mengukur arah kiblat dari mihrab imam, katakanlah hingga pas ddengan arah fisik bangunan Ka'bah. Maka imam dan para makmum yang berada disebelah kiri dan kanan imam sepanjang 12 meter, mungkin bisa menghadap pas ke fisik Ka'bah, karena sesuai dengan ukuran Ka'bah. Lalu bagaimana posisi makmum yang melewati ukuran tersebut, maka sudang barang tentu posisi mereka tidak pas menghadap fisik Ka'bah itu.

انا النبيصلا اللهعليهوسلمدخالالكعبة ثمخرجفصلركعتينثمقالهذهالقبلة

Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwa suatu ketika Nabi pernah masuk ke Baitullah lalu berdo'a dan Nabi keluar dari Ka'bah dan shlat dua raka'at di depan Ka'bah, lalu berkata "*inilah Kiblat*"

Jadi menurut mereka, bahwa kata "syathro" dalam ayat ini berarti arah. Yakni maksudnya, ketika shalat cukuplah bagi kalian untuk menghadap ke arah kiblat, tidak harus tepat menghadap kepada bangunan Ka'bahnya. Secara bahasa penafsiran ini didukung oleh para ulama pakar bahasadi dalm kamus-

kamus bahasa Arab, juga di dalam kitab-kitab bahasa lainnya. Bahkan menurut sebagian mereka, tidak ada perbedaan pendapat diantara pakar-pakar bahasa mengenai makna ini. Para ulama pakar tafsir, mulai dari kalangan Sahabat Nabi SAW, generasi tabi'in, hingga para ulama Salaf sesudah mereka pun menyampikan hal serupa.⁶⁴

Adapun mengenai hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dinilai hasan sahih oleh beliau al-Albany menyatakan hadis ini sahih.⁶⁵ Secara asal hadis ini ditujukan kepada para penduduk Madinah dan sekitarnya yang tinggal diwilayah selatan ka'bah. Namun demikian, hadis ini berlaku bukan hanya untuk mereka saja, namun berlaku untuk siapa saja dimanapunia berada. Hanya saja penerapannya sesuai dengan daerah masing-masing. Sebagai contoh kita yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana negri kita ini berada disebelah Timur Ka'bah. Jadi kiblat kita adalah seluruh arah antara Utara dan Selatan, oleh karenanya menurut mereka kita cukup mengarah ke Barat Laut.

Adapun mengenai dalil 'Aqli yang mereka kemukakan, menurut penulis sangatlah rasional, sebab sajadah-sajadah yang memanjang tidak mungkin bisa secara tepat ke Ka'bah apabila ditarik garis lurus dari Ka'bah. Hal ini bertolak belakang dengan logika dan ilmu pasti.

Sementara Imam An-Nawawi berpendapat bahwa ketika hendak melaksanakan shalat maka wajib baginya menghadap secara tepat ke 'Ain al-

⁶⁴Periksa *Tafsir ath-Thabary* (III/659-661), *Tafsir al-Baghawy* (I/161), *Ahkam Al-Qur'an* karya Ibn 'Araby(I/70), *Tafsir al-Qurthuby* (II/442), *Jami' al-Bayan* karya al-Iji (hal. 73), *Tafsir al-Jalalain* karya al-Mahally dan as-Suyuthy (hal.31).

⁶⁵Lihat *Al-Istidzkar* karya Imam Ibn Abdil Barr (II/458), dan *Nail al-Authar* (I/720-721).

Ka'bah (fisik Ka'bah) baik seseorang itu dapat langsung melihat Ka'bah maupun tidak dapat melihat Ka'bah. Ini juga merupakan pendapat yang paling kuat di dalam madzhab Syafi'i. Jadi menurut mereka bahwa ketika hendak shalat maka hukumnya mutlak wajib menghadap ke 'ain al-Ka'bah.

Adapun dalil yang dikemukakan sama dengan pendapat di atas, yaitu Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 144, hanya saja mereka berbeda dalam memahami ayat ini. Menurut pendapat ini kata "syathro", maksudnya bukan sekedar arah kiblat saja, namun maksudnya harus pas ke bangunan Ka'bah. Hal ini dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini jelas sahih, karena sudah termuat di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Namun di dalam hadis yang dimuat bersifat umum, karena apabila dicermati bahwa hadis tersebut sedang menjelaskan kaifiat shalat Nabi SAW yang saat itu posisi beliau sedang berada di depan Ka'bah.

D. Praktek di Masyarakat Kecamatan Sei Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan

Setelah dilakukan wawancara terhadap masyarakat di kecamatan Sungai kanan di beberapa desa tentang makna arah kiblat bagi seseorang yang jauh dengan Ka'bah, maka didapat hasilnya ada yang sependapat dengan Ibn Rusyd dan adapula yang sependapat dengan An-Nawawi.

1. H. Mulkan Siregar, yang merupakan jama'ah tetap Masjid Nurul Hayat, sekaligus pemuka Agama. Adapun arah kiblat menurut beliau adalah mengikuti madzhab Syafi'i, yang berarti dalam berkiblat mesti persis

menghadap Ka'bah. Adapun metode yang digunakan, yaitu dengan menggunakan Tongkat Istiwa' dan Rasdhul Kiblat atau Istiwa A'zam. Namun begitupun ketika dalam shalat sulit untuk menetapkan persis ke Ka'bah pasti ada plus minus dalam menetapkan tepat ke arah Ka'bah.⁶⁶

2. Bapak Misjar Efendi, yang merupakan pendiri mushalla Nurul Hidayah sekaligus Najir. Adapun pendapat beliau mengenai arah kiblat bagi mereka yang jauh adalah dengan keyakinan, bahwasannya ketika shalat dia telah tepat menghadap kiblat dengan keyakinannya, karena menurut beliau tidak mungkin seseorang yang jauh dari Ka'bah dapat dengan tepat menghadap ke Ka'bah.⁶⁷
3. Ustad Fahrul, yang merupakan kenaziran di mesjid Langgar serta pemuka agama. Adapun pendapat beliau mengenai arah kiblat ini yaitu, menurut saya telah kita ketahui bahwa menghadap kiblat disini merupakan syarat wajib shalat meskipun seseorang itu jauh dari kiblat seperti halnya kita-kita ini. Namun demikian arah kiblat disini yang saya maksud adalah tepat mengenai fisik Ka'bah itu sendiri, mengapa demikian karena kita sekarang ini telah memasuki zaman modern yang mana segala sesuatunya dapat dilakukan dengan mudah. Dengan kompas kita dapat menentukan arah kiblat secara tepat begitu juga dengan rumus-rumus yang telah dirumuskan oleh Ulama-ulama terdahulu, berbeda halnya kita dengan orang-orang terdahulu yang mana segala sesuatunya sangatlah terbatas, mereka hanya

⁶⁶Mulkan Siregar, *Wawancara Pribadi*, Jama'ah Tetap dan Pemuka Agama Masjid Nurul Hayat, Langga Payung 20 September 2018.

⁶⁷Khalifah Misjar Efendi, *Wawancara Pribadi*, Nazir Mushalla Nurul Hidayah, Langga Payung 19 September 2018.

bisa memperkirakan sahaja, namun dengan penuh keyakinan mereka bahwasannya disanalah kiblat.⁶⁸

4. Pak Ateng yang merupakan seorang pemuka masyarakat, adapun menurut beliau mengenai arah kiblat ini yaitu kita cukup dengan menghadap kearah nya saja, ya karena kita berada disebelah tenggara dari Ka'bah maka dalam hal ini kita cukup dengan menghadap kearah barat laut. Karena tidak mungkin kita ini bisa menghadap fisik Ka'bah secara tepat mengingat bumi ini sangat luas sementara Ka'bah itu hanya berukuran kurang lebih 11 x 12 meter.⁶⁹

E. Pendapat yang Arjah

Setelah melihat argumen yang dipaparkan masing-masing pendapat Imam beserta dengan dalilnya, maka penulis memandang bahwa pendapat Imam An-Nawawi lah yang lebih *Arjah*. Hal ini dikarenakan telah terjawabnya pendapat Imam Ibn Rusyd yang mengatakan *“Untuk mengenai bangunan Ka’bah dengan tepat tidak mungkin tercapai, kecuali dengan perkiraan (pendekatan) dan pertolongan ilmu ukur (al-handasah) serta memakai alat penerapan”*. Telah diketahui bahwa dizaman sekarang telah banyak ditemukan rumus arah kiblat salah satunya rumus yang digunakan penulis yaitu rumus sinus dan cosinus dan juga alat-alat yang digunakan dalam menentukan arah kiblat.

⁶⁸Fahrul, *Wawancara Pribadi*, Nazir sekaligus Ustadz Masjid Langgar, Langga Payung, 07 Agustus 2018.

⁶⁹Ateng Hasibuan, *Wawancara Pribadi*, Tokoh Masyarakat, Langga Payung, 09 Agustus 2018

Terlebih lagi penulis memandang bahwa dalil yang dipakai oleh Imam An-Nawawi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan Usamah bin Zaid:

انا النبي صلا الله عليه وسلم دخل الكعبة ثم خرج فصرلر كعتين ثم قال هذا القبلة

“*Sesungguhnya Nabi Saw memasuki Ka'bah kemudian keluar lalu u dua rakaat (dengan memghadap Ka'bah). Setelah itu beliau bersabda: inilah (bangunan Ka'bah) kiblat*”. (H.R Bukhari dan Muslim dan lainnya).

lebih kuat dari pada dalil yang digunakan oleh Imam Ibn Rusyd yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

حدثنا محمد بن أبي معشر قال: حدثنا أبي، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن

أبي هريرة قال: قال رسول الله ص.: (ما بين المشرق والمغرب قبلة). (رواه الترمذي)

“*Dari Abi Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: antara Timur dan Barat terdapat kiblat*”. (H.R. At-Tirmidzi dan lainnya).

Dimana penulis memandang bahwa Ibnu Abbas lebih fakih daripada Abu Hurairah dalam masalah menetapkan hukum, dikarenakan sewaktu Rasulullah masih bersama para sahabat, Rasulullah pernah mendo'akan Ibnu Abbas supaya menjadi orang yang fakih dalam memahami Al-Qur'an dan hadis. Yang mana kita ketahui bahwa do'a Rasulullah selalu dihijabah oleh Allah SWT. Karenanya para Mufassir banyak merujuk kepada Ibnu Abbas dalam memahami Al-Qur'an.

Kemudian dari segi matan hadis, penulis memandang bahwa isi hadis yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi bersifat umum, yang mengatakan bahwa; “*Antara Timur dan Barat terdapat Kiblat*”. Yangmana pada saat disabdakannya hadis ini, Rasulullah berada di Madinah dengan para sahabat.

walaupun pada dasarnya kedua pendapat ini diketahui sama kuatnya dan sama-sama memakai dalil yang kuat. Penulis mentarjih kedua dalil tersebut dari segi keumuman dan kekhususan matan hadis dan penulis mentarjih dari segi perawi.

dan kuatnya argumen mereka baik dalil naqlinya maupun dalil aqlinya. Dan pendapat ini pulalah yang dipilih oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat. Terlebih lagi pendapat ini yang relevan dengan masyarakat kecamatan Sungai Kanan.

Terlebih lagi jika kita melihat akibat yang akan ditimbulkan dari diwajibkannya menghadap pas ke bangunan ka’bah, yakni akan sangat mempersulitkaum Muslim dalam peribadatan mereka. Hal ini tentu tidak sejalan dengan karakteristik syariat islam yang senantiasa mengedepankan prinsip kemudahan tapi tidak dimudah-mudahkan.

Oleh karena itu menurut hemat penulis bahwa arah kiblat bagi mereka yang tidak dapat melihat Ka’bah secara langsung dengan artian berada jauh dari Ka’bah, maka ia wajib berijtihad untuk tepat mengenai bangunan Ka’bah (*‘Ain al-Ka’bah*).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti mengkaji dan meneliti tentang keakurasian arah kiblat dalam shalat dari pendapat Imam Ibn Rusyd dan Imam An-Nawawi sebagai obyek penelitian, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Arah kiblat menurut Imam Mujtahid
 - a. Imam Ibn Rusyd berpendapat bahwa arah kiblat ketika shalat bagi mereka yang dapat langsung menyaksikan Ka'bah, maka ia wajib menghadap secara tepat ke 'Ain al-Ka'bah. Sementara bagi mereka yang tidak dapat langsung menyaksikan Ka'bah maka ia cukup menghadap ke arah Ka'bah saja (Jihah al-Ka'bah).
 - b. Imam An-Nawawi berpendapat bahwa arah kiblat ketika shalat adalah menghadap ke 'Ain al-Ka'bah, baik seseorang itu dekat dengan Ka'bah maupun jauh dari ka'bah.
2. Adapun penyebab perbedaan pendapat diantara kalangan mereka disebabkan oleh:
 - a. Berbedanya pemahaman mereka dalam memaknai surah Al-Baqarah ayat 144.
 - b. Berbedanya hadis yang digunakan masing-masing Imam dalam memnetukan arah kiblat ini.

3. Pendapat Terpilih

Adapun pendapat yang terpilih setelah melakukan Munaqasyah Adillah adalah pendapat Imam Ibn Rusyd. Dikarenakan begitu gamblang dan kuatnya argumen mereka baik dalil naqlinya maupun dalil aqlinya. Dan pendapat ini pulalah yang dipilih oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat. Terlebih lagi pendapat ini yang relevan dengan masyarakat kecamatan Sungai .anan.

B. Saran

1. Umat Islam di Kecamatan Sungai Kanan harus lebih memperhatikan lagi dalam menentukan arah kiblat ini. Hal ini bentuk kehati-hatian kita dalam beribadah kepada Allah SWT.
2. Apabila hendak menyesuaikan arah kiblat masjid yang sebelumnya melenceng sedikit saja dengan arah kiblat yang sudah diperhitungkan, maka sebaiknya perlu disosialisasikan terlebih dahulu dengan warga, tidak asal merubah. Sehingga tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan di masyarakat itu sendiri.
3. Manakala menunaikan shalat dimeasjid yang safnya lurus, maka tidak perlu tampil beda dengan memiringkan posisinya sendirian. Sebab hal itu akan merusak kelurusan dan kesempurnaan saf.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Ahmad Zainal. *Riwayat Hidup Ibn Rusyd (Avveroes) Filsof Islam Barat*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Al-Asfahani, Ahmad bin Husain. *At-Taqrib*. Semarang: Pustaka 'Alawiyah.

Al-Baihaqi, Abu Bakar. *Sunan Kubro li al-Baihaqi, Juz 2*. Beirut: Dar al-Kutub 'Ilmiyah, 2003.

Al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim ibn al-Mughirah bin Bardazbah. *Sahih al-Bukhari, Juz 1*. Damaskus: Dar Tauqi an-Najah, 1442.

Al-Jaziri, Abdurrahman. *Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.

Al-Maragy, Ahmad Musthafa. *Tafsir al-Maragy, Juz 2*. Mesir: Syirkah Maktabah, 1946.

An-Nawawi, Abu Zakaria Muhyiddin. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzhab*. Jaddah: al-Irsyad, t.th.

An-Nawawi, Abu Zakaria Muhyiddin. *Raudhatuth Thalibin*, Penerjemah: H. Muhyiddin Mas Rida, H. Abdurrahman Siregar, H. Moh Abidin Zuhri (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).

As-Sabuny Muhammad 'Ali. *Rawai'u al-Bayan Tafsiru al-Ayati al-Ahkam min al-Qur'an*. Damaskus: Maktabah al-Gazaly, 1980.

At-Tirmidzi, Muhammad. Sunan at-Tirmidzi, Juz 2. Mesir: Syirkah Maktabah, 1975.

Azzam, Abdul Azizi Muhammad. Fiqh Ibadah. Jakarta: Amzah, 2015.

Azhari fathurrahman, "Metode Istinbath Hukum Ibn Rusyd Dalam Kitab Bidayah al-Mujtahid," (Skripsi S 1, IAIN Anta Sari, Banjar Masin, 2016).

Azhari, Suskinan. Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.

Az-Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

Dahlan, Abdul Azizi, dkk. Ensiklopedia Hukum Islam. Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Departemen Agama RI. AL-Qur'an dan Terjemahnya. Semarang: CV as-Syifa', 2001.

Departemen P&K. Kamus Bahasa Indonesia. Cet 2. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

El-Hady AMinullah. Ibn Rusyd Membela Tuhan.

Emzir. Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Gunawan, Adi. Kamus Praktis Ilmiah Populer. Surabaya: Kartika.

Izzuddin, Ahmad. Fiqh Hisab Rukyah di Indonesia: Upaya Penyatuan Madzhab Rukyah dengan Madzhab Hisab. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2003.

- Madjid, Nurcholish. Khasanah Intelektual Islam. Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Marpaung, Watni. Pengantar Ilmu Falak. Jakarta: Kencana, 2015.
- Maskufa. Ilmu Falak. Jakarta: GP Press, 2009.
- Munawir, Ahmad Warson. Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia. Surabaya: Pustak Progressif, 1997.
- Muslim, Imam Abu Husain Muslim bin Hujja ibn al-Qusyairi al-Naisaburi. Al-Jami' as-Shahih. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Rasjid, Sulaiman. Fiqh Islam. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2017.
- Rusyd, Ibn. Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid. Kairo: Dar al-Hadis, 2004.
- Sabiq, Sayid. Fiqh as-Sunnah. Mesir: Dar al-hadis al-Qahirah, 2004.
- Sudarsono. Kamus Hkum. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Syafruddin, Amir. Garis-garis Besar Fiqh. Jakarta: Kencana, 2010.
- Tanjung, Dhiauddin. Ilmu Falak Kajian Akurasi Arah Kiblat Kota Medan. Metode dan Solusi. Medan: Perdana Publishing, 2018.
- Wahid. Mukjizat Shalat Subuh. Jakarta: Bintang Indonesia, 2009.
- Website: <http://www.Yogantara.info.com>.2018.